



P U T U S A N
Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Jeky France Yunan Saudale.
Pangkat/NRP	: Sertu/31980341040676.
Jabatan	: Ba Sangkakala Denma.
Kesatuan	: Rindam IX/Udayana.
Tempat, tgl lahir	: Kupang (NTT), 15 Juni 1976.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Rindam IX/Udayana Jalan P. Tendean No.1 Banjar Anyar Kediri Tabanan Bali.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrindam IX/Udayana selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019 di Sel Madenpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/455/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Pertama dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 di ruang tahanan Madenpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/546/IX/2019 tanggal 27 September 2019.
 - b. Perpanjangan penahanan Kedua dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2019 di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/581/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019.
 - c. Perpanjangan penahanan Ketiga dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/656/XI/ 2019 tanggal 13 Nopember 2019.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020 di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/07/PM.III-14/AD/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020 di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/01/PM.III-14/AD/II/2020 tanggal 06 Januari 2020.

Hal. 1 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR, tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-25/A-08/IX/2019 tanggal 30 September 2019, atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/659/XI/2019 tanggal 14 Nopember 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/XI/2019 tanggal 15 Nopember 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : TAPKIM/42/PM.III-14/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/42/PM.III-14/AD/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : TAPTERA/42/PM.III-14/AD/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/XI/2019 tanggal 15 Nopember 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Dikurangi masa penahanan sementara.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 13 (tiga belas) lembar foto copy chattingan komunikasi Terdakwa melalui aplikasi Instagram.
- b) 14 (empat belas) lembar foto copy chattingan komunikasi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp.

Hal. 2 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar foto copy KTA Persit No. Reg : PD VII/Rem 132/LXII/7/3191/2009 atas nama Masnita Arianti Kalama.
- d) 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor : KPI/120/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama Masnita Ariani Kalama.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 42/01/K/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 atas nama I Made Cahya Diputera dengan Masnita Ariani Kalama.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5102082006160003 atas nama Kepala Keluarga I Made Cahya Diputera.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit No. Reg : PD IX/X/2/173/2006 atas nama Novi Mulyo Ariyanti.
- h) 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor : Reg T-39/II/2006 tanggal 21 Februari 2006 atas nama Novi Mulyo Ariyanti.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Timor No/277-V/JRB/2005 tanggal 14 Juli 2005 antara Jeky France Yunan Saudale dengan Novia Mulyo Ariyanti.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5102061405120004 atas nama Kepala Keluarga Jeky France Yunan Saudale.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam.
- b) 1 (satu) buah sweater warna biru dongker.
- c) 1 (satu) buah kaos warna putih.
- d) 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- e) 1 (satu) buah bra warna abu-abu list hitam.
- f) 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu list hitam.
- g) 1 (satu) buah sweater rajut lengan panjang warna hitam, bagian kerah berwarna hijau, merah, hijau.
- h) 1 (satu) buah rok panjang warna hitam.
- i) 1 (satu) buah bra warna pink.
- j) 1 (satu) buah celana dalam warna pink.

Dikembalikan kepada Saksi-2 Sdri.Masnita Arianti Kalama, S.Kep.

- k) 1 (satu) buah celana loreng TNI AD.

Dikembalikan kepada Terdakwa Sertu Jeky France Yunan Saudale.

- l) 1 (satu) unit mobil sedan Suzuki Baleno warna biru tua metalik Nopol DK 240 UD beserta kunci kontak.
- m) 1 (satu) buah STNK mobil sedan Suzuki Baleno warna biru tua metalik Nopol DK 240 UD atas nama I Komang Dewantara Rena.

Dikembalikan kepada Sdr.I Nyoman Sumadiyasa.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon Terdakwa untuk tetap ditahan.

Hal. 3 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan teori pidana dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan alat bukti lainnya sangat jelas bahwa unsur kedua dalam pembuktian unsur pidana dalam Tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Hampir semua saksi yang hadir didalam persidangan maupun yang dibacakan memberikan keterangan bahwa Para Saksi tidak melihat dan mengetahui secara langsung tentang perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Terdakwa di jok belakang mobil Suzuki Baleno warna biru DK 240 UD. Sehingga seharusnya perkara ini tidak bisa dilanjutkan;
- c. Bahwa dalam fakta di persidangan telah terungkap sekira bulan Juli 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 di Gereja Imanuel Tabanan Bali saat Terdakwa dan Saksi-2 mengikuti latihan paduan suara, namun apabila kita cermati dalam Tuntutan Oditur, bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Saksi-2 sekira tahun 2007 pada saat mengikuti kebaktian dan paduan suara di Gereja Protestan Imanuel Kediri Tabanan. Padahal berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa pada tahun 2007 masih berpangkat Koptu dan masih berdinis di Singaraja, sehingga Tuntutan Oditur Militer dalam hal ini tidak sesuai dengan Fakta dan tidak berdasar. Yang menjadi pertanyaan adalah "Bagaimana Mungkin Terdakwa bisa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2007 sedangkan pada waktu yang sama Saksi-2 masih berada di Poso dan Terdakwa berada di Singaraja???" sehingga sangatlah tidak mungkin seseorang menjalin hubungan tanpa pernah adanya pertemuan terlebih dahulu. Selain itu juga di tahun yang sama Saksi-1 dan Saksi-2 baru menikah dan pernikahan tersebut dilangsungkan di POSO, bukan di TABANAN dan Terdakwa baru mengenal Saksi-2 setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama pindah ke TABANAN, sekira tahun 2017. Sehingga sangatlah tidak mungkin Terdakwa kenal dengan Saksi-2 di tahun 2007
- d. Bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-3 sampai dengan Saksi-10 tidak dapat dipastikan kebenarannya, hal ini dikarenakan kesembilan saksi sendiri masih ragu dan tidak yakin tentang perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Terdakwa yang dilakukan di jok belakang mobil Suzuki Baleno warna biru DK 240 UD;
- e. Bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan di dalam persidangan, tidak ada satupun bukti yang dapat mendukung dan memperkuat bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan perbuatan Asusila di muka umum dalam hal ini yang dilakukan di jok belakang mobil Suzuki Baleno warna biru DK 240 UD di tempat sewa parkir/garasi milik Saksi-10 di Jalan Bingin Ambe Banjar Anyar Kediri Tabanan Bali;
- f. Bahwa dalam Praktik Acara Pidana, Tindak Pidana Asusila merupakan Delik Biasa, dimana dalam Delik ini, terhadap perbuatan yang bersifat melawan hukum yaitu asusila harus

Hal. 4 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik, atau terangsangnya nafsu birahi orang lain. Sedangkan dalam perkara ini, tidak terungkap dalam Fakta-fakta persidangan tentang orang yang merasa malu, merasa jijik, atau terangsangnya nafsu birahinya, karena sejatinya tidak ada yang melihat dan mendengar secara LANGSUNG perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 di jok belakang mobil Suzuki Baleno warna biru DK 240 UD;

- g. Bahwa perbuatan yang dimaksud oleh Oditur Militer adalah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 281 ayat (1) KUHP, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan adalah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, sehingga dalam perkara ini, yang dimaksud dengan PELAKU bukan hanya Terdakwa saja, melainkan Saksi-2 juga sebagai PELAKU. Namun demikian Oditur Militer dalam perkara ini melimpahkan kesalahan (*Schuld*) hanya kepada Terdakwa, sehingga terkesan tidak adil mengingat perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 ayat (1) KUHP adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama, atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- h. Bahwa dalam uraian tuntutan yang dibuat Oditur Militer dibuat hanya berdasarkan aduan dari Saksi-1 tentang dugaan Perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Terdakwa dimana dalam perkara dugaan perzinahan itu sendiri sudah DICABUT oleh pengadu dalam hal ini Saksi-1 pada tanggal 19 Agustus 2019, karena hampir semua keterangan yang diberikan maupun dibacakan di persidangan semua mengulas tentang cara-cara yang dilakukan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan di penginapan Bunga Impian Q dan Wira Dharma;
- i. Oleh karena Pengaduan dari Saksi-1 telah DICABUT pada tanggal 19 Agustus 2019, maka berdasarkan Hukum Acara Pidana Indonesia, Kewenangan untuk memproses secara hukum terhadap aduan tersebut telah GUGUR, sehingga seharusnya terhadap perkara yang menuduhkan Terdakwa telah melanggar pasal 281 ayat (1) KUHP haruslah dengan laporan dari orang/pihak yang melihat dan/atau mendengar secara LANGSUNG tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dimana orang/pihak tersebut merasa malu, merasa jijik, dan merasa terangsang nafsu birahinya setelah melihat dan/atau mendengar secara LANGSUNG perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 di atas; dan
- j. Bahwa terhadap perkara yang dialami Terdakwa Sertu Jeky France Yunan Saudale NRP 31980341040676 Ba Sangkakala Denma Rindam IX/Udayana, Komandan Kesatuan Rindam IX/Udayana telah membuat surat dengan Nomor surat B/3047/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 kepada Kadilmil III-14 Denpasar tentang Permohonan keringanan hukuman atas nama Sertu Jeky France Yunan Saudale NRP 31980341040676 Ba Sangkakala Denma Rindam IX/Udayana. Ini membuktikan bahwa selama Terdakwa berdinasi di Satuan Rindam IX/Udayana, memiliki kinerja yang baik dan dipercaya baik oleh Pimpinan maupun rekan kerja yang lainnya.
- g. Hal-hal yang meringankan Terdakwa :

Hal. 5 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Terdakwa bersikap Kooperatif selama Proses hukum berlangsung;
 2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
 3. Terdakwa telah mengabdikan selama 22 Tahun di lingkungan TNI-AD;
 4. Terdakwa belum pernah di hukum; dan
 5. Terhadap Terdakwa telah dimohonkan keringanan hukuman dari Komandan Satuannya, yang berarti bahwa Terdakwa masih dibutuhkan dan dipercaya oleh Komandan Satuan tempatnya berdin.

Berdasarkan uraian keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang diberikan di dalam persidangan, sampailah kami pada akhir Nota Pembelaan (Pleidoi) kami dan dapat kami simpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi semua unsur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan maupun dalam Tuntutan Oditur Militer, oleh karenanya kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Militer III-14 Denpasar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sertu Jeky France Yunan Saudale NRP 31980341040676 Ba Sangkakala Denma Rindam IX/Udayana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP

2. Membebaskan Terdakwa Sertu Jeky France Yunan Saudale NRP 31980341040676 Ba Sangkakala Denma Rindam IX/Udayana dari segala Tuntutan Hukum

3. Menolak Tuntutan Pidana Tambahan dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AD

4. Mengembalikan harkat dan martabat serta memulihkan nama baik Terdakwa Sertu Jeky France Yunan Saudale NRP 31980341040676 Ba Sangkakala Denma Rindam IX/Udayana dalam keadaan sedia kala

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada negara

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

3. Bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer hanya menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan bahwa "Bagaimana mungkin Terdakwa bisa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2007 sedangkan pada waktu yang sama Saksi-2 masih berada di Poso dan Terdakwa berada di Singaraja" adalah salah ketik yang seharusnya adalah tahun 2017 dan untuk selebihnya Oditur Militer Tetap pada Tuntutannya.

Hal. 6 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa atas Replik secara lisan dari Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Oditur Militer kurang cermat dalam membuat surat dakwaan maupun surat tuntutan karena salah menuliskan tahun pertemuan/perkenalan antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang seharusnya di tahun 2017 tetapi tertulis 2007.
- b. Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Oditur Militer dalam pembuatan surat dakwaan dan surat tuntutan mengakibatkan surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat 3 KUHAP dan batal demi hukum.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Agustus tahun 2000 delapan belas atau setidaknya dalam tahun 2000 delapan belas di dalam mobil Suzuki Baleno warna biru Nopol DK 240 UD yang berada di tempat sewa parkir garasi di Jalan Bingin Ambe Banjar Anyar Kediri Tabanan Bali, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1998 di Secata A Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada NRP 31980341040676, selanjutnya dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Yonif 745/SYB, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Sangkakala Rindam IX/Udayana dengan pangkat Sertu.
- b. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa menikah dengan Sdri. Novia Mulyo Aryanti (Saksi-3) di Kupang NTT yang telah disahkan dalam Surat Nikah Gereja Masehi Injil di Timor No.277-V/JRB/2005 tanggal 14 Juli 2005 dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama Sdr. Bagas Riski Mulyo Prawira Saudale, umur 15 (lima belas) tahun yang kedua bernama Sdr. Rangga Rifki Putra Jevi Saudale, umur 12 (dua belas) tahun.
- c. Bahwa pada tahun 2007 Serda I Made Cahya Diputera (Saksi-1) menikah dengan Sdri Masnita Arianti Kalama, S. Kep (Saksi-2) di Ds. Tri Mulya, Kabupaten Poso Sulawesi Tengah yang telah disahkan dalam Akta Perkawinan Nomor: 42/01/K/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ni Luh Putu Cantika Kenia Putri dan Ni Kadek Adinda Saraswati Putri.
- d. Bahwa sekira bulan Juli 2007 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 di Gereja Imanuel Tabanan Bali saat Saksi-2 latihan paduan suara pada saat itu nomor WhatsApp Saksi-2 dimasukkan ke dalam grup paduan suara Gereja oleh salah seorang admin, 3 (tiga) hari kemudian kemudian

Hal. 7 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi-2 yang mengatakan "Salom apa kabar De, ikut latihan gak malam ini" selanjutnya Saksi-2 menjawab "Salom maaf ini siapa, ia saya ikut latihan" setelah itu Terdakwa menjawab "ia sampai jumpa di Gereja. Dari chat WhatsApp tersebut Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 melalui chat WhatsApp dalam 1 (satu) minggu bisa 2 (dua) kali dari pagi sekira pukul 10.00 Wita dan malam hari sekira pukul 19.00 Wita.

- e. Bahwa pada akhir bulan Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bertemu di Penginapan Bunga Impian Q di Tabanan Bali, atas ajakan tersebut Saksi-2 bersedia bertemu dan kemudian sekira pukul 20.00 Wita Saksi-2 berangkat menuju ke Penginapan Bunga Impian Q dengan menggunakan sepeda motor Mio Nopol DK 5049 GAA untuk bertemu dengan Terdakwa selanjutnya di penginapan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, lalu persetubuhan selanjutnya sering dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 ditempat yang sama di Penginapan Bunga Impian Q Tabanan Bali hingga sebelas kali dan juga pernah dilakukan ditempat lain yaitu di Penginapan Wira Dharma di Jalan Pulau We By Pass Ir. Soekarno Tabanan Bali.
- f. Bahwa kemudian sekira bulan Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-2 dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil Suzuki Baleno warna biru DK 240 UD di tempat sewa parkir garasi di Jalan Bingin Ambe Banjar Anyar Kediri Tabanan milik Sdr. I Wayan Suwatra (Saksi-10), pada saat itu Saksi-2 menggunakan pakaian sweater lengan panjang warna hitam pada bagian kerah berwarna hijau, merah, hijau dan bagian depan terdapat resleting warna kuning dan menggunakan rok panjang berwarna hitam dengan pakaian dalam bra dan celana dalam berwarna pink, sedangkan Terdakwa menggunakan kaos loreng, celana loreng dan sandal merk SKY WAY berwarna putih yang pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan piket markas Rindam IX/Udayana dengan cara Saksi-2 dan Terdakwa duduk dikursi bagian belakang, kemudian Terdakwa mencium bibir sambil meremas-remas kedua payudara Saksi-2 selanjutnya membuka baju kaos Saksi-2 sampai diatas payudara sambil Terdakwa membuka pengait bra warna pink, lalu Terdakwa mulai meremas-remas kedua payudara sambil menghisap dan mengulumnya tidak berapa lama kemudian rok warna hitam yang Saksi-2 gunakan diangkat sampai batas pinggang, setelah itu Terdakwa melepas celana dalam yang Saksi-2 pakai dan memasukkan kedua jari tangan kanannya keluar masuk dalam lubang vagina sampai Saksi-2 merasakan orgasme, lalu Terdakwa menurunkan celana yang saat itu Terdakwa gunakan dan memasukan penisnya kedalam lubang vagina dan menggoyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit yang pada saat melakukan tersebut dimana pada saat tersebut area tempat parkir yang digunakan bersetubuh dan yang disewa oleh Saksi-2 untuk memarkirkan mobil tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dimasuki oleh para penyewa mobil di garasi milik Saksi-10 dan juga Saksi-10 sebagai pemilik garasi bisa masuk dan melihat ke dalam parkir tersebut serta perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar kesopanan kesusilaan yang dapat menimbulkan perasaan malu perasaan jijik atau dapat merangsang nafsu birahi orang yang melihatnya.
- g. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut kemudian diketahui oleh Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian

Hal. 8 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kepada Perwira Jaga sehingga permasalahan tersebut ditangani oleh Si Pam Rindam IX/Udayana, kemudian Saksi-1 sebagai suami dari Saksi-2 pada tanggal 12 Agustus 2019 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Denpom IX/3 Denpasar sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-21/A-07/VIII/2019/Idik tanggal 12 Agustus 2019 dengan dilengkapi surat pengaduan Saksi-1 tertanggal 5 Agustus 2019 agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- h. Bahwa Serda I Made Cahya Diputera (Saksi-1) telah mencabut pengaduannya pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan membuat surat pernyataan dan ditandatangani di atas materai yang isinya mencabut pengaduan yang Saksi-1 laporkan ke Denpom IX/3 Denpasar tertanggal 12 Agustus 2019 tentang permasalahan perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Daniel Dwi Saputro, S.H., M.H NRP 11050027010181, Letda Chk Indra Prakosa, S.H NRP 11180008090793, Serka I Komang Merteyasa, S.H NRP 21090194930190 dan PNS Ni Wayan Sariat, S.H NIP 196311051996032001, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IX/Udayana, Nomor : Sprin/183/IX/2019 tanggal 5 September 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 September 2019.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi atau keberatan yang pada pokoknya bahwa "Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/XI/2019 tanggal 15 Nopember 2019" tersebut adalah "Batal Demi Hukum", karena tidak memenuhi syarat materiil ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer joncto pasal 143 ayat (2) huruf b UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dengan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Oditur Militer tidak cermat dan jelas dalam menyusun suatu dakwaan, tidak jelas dan membingungkan serta inkonsistensi Oditur Militer dalam mendakwa seseorang, karena dalam uraiannya menyebutkan "...bagi orang yang melihatnya" sedangkan dalam dakwaan ini, Oditur Militer sendiri tidak menyebutkan seseorang atau lebih yang melihat kejadian ini.
- Bahwa dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer hanya berdasarkan ASUMSI tanpa adanya data/bukti yang valid.
- Bahwa dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/XI/2019 tanggal 15 Nopember 2019, menurut hemat kami selaku penasihat hukum Terdakwa, dakwaan tidak dapat diterima karena tidak jelas, membingungkan dan menyesatkan (kabur/obscure liberl) .

Hal. 9 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk :

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/XI/2019 tanggal 15 Nopember 2019 Batal Demi Hukum.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Kami tidak sependapat dan menolak pernyataan PH Terdakwa yang menyatakan Dakwaan Oditur tidak jelas dan membingungkan. Pernyataan PH tersebut sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, karena kami dalam menyusun Surat Dakwaan Nomor Sdak/39/XI/2019 tanggal 15 Nopember 2019 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

b. Menolak pernyataan PH yang beranggapan seolah olah dalam perkara Terdakwa tidak ada Saksi yang melihat perbuatan Terdakwa sehingga menyatakan adanya Inkonsistensi Oditur dalam surat dakwaan, menurut kami Oditur, Pernyataan PH tersebut tidak benar dan sangat tidak berdasar karena didalam Surat Dakwaan Oditur ada beberapa orang Saksi, yaitu Saksi yang mengalami sendiri kejadian tersebut dan Saksi lain yang keterangannya antara yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan berkaitan serta mempunyai kesesuaian dengan tindak pidana yang terjadi, termasuk dari keterangan Terdakwa sendiri yang sudah mengakui perbuatannya, kemudian dikuatkan dengan alat bukti mobil Suzuki Baleno warna biru tua metalik Nopol DK 240 UD yang menjadi bukti yang akan kami ajukan ke depan persidangan ini untuk mengungkap secara jelas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 atas nama Sdri Masnita Ariyanti Kalama, S.Pd di tempat-tempat sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan.

c. Kami menolak pernyataan PH yang menyatakan Oditur tidak konsisten dengan dakwaannya dan selebihnya menurut hemat kami pernyataan itu tidak tepat dikemukakan disini karena bukan materi eksepsi Sedangkan materi eksepsi yang kita ketahui pada umumnya adalah terkait dengan kompetensi Pengadilan seperti apakah Pengadilan Militer III-14 Denpasar berwenang mengadili perkara Terdakwa Sertu Jeky France Yunan Saudale NRP 31980341040676 sekarang ini atau apakah Surat dakwaan Oditur Militer tidak mencantumkan identitas Terdakwa dan tidak menguraikan kapan dan dimana tempat tindak pidana itu dilakukan sehingga dinilai kabur oleh PH Terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kami berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum atas nama Terdakwa Sertu Jeky France Yunan Saudale NRP 31980341040676 tidak sesuai sebagaimana rumusan dan maksud ketentuan undang-undang dan/atau yurisprudensi, oleh karena itu kami berpendapat bahwa pengadilan tetap

Hal. 10 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya mohon Pengadilan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum untuk seluruhnya.
2. Menerima tanggapan eksepsi Oditur untuk seluruhnya.
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Tanggapan atas Eksepsi dari Oditur Militer, Majelis Hakim menetapkan Putusan Sela Nomor 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Letda Chk Indra Prakosa, S.H. NRP 11180008090793 selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/XI/2019 tanggal 15 Nopember 2019 adalah sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sertu Jeky France Yunan Saudale NRP 31980341040676, tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : I Made Cahaya Diputra
Pangkat/NRP : Serda/31030247450883
Jabatan : Danru 3 Ton III Kompi Demlat
Kesatuan : Rindam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir : Temukuaya/Tabanan, 25 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asrama Rindam IX/Udayana Jalan Tendean Rt 02 No.37 Tabanan (Lama)
Jl.Rajawali Desa Subamie Kelong No.18 Kec.Tabanan Kab.Tabanan (Sekarang)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 di Rindam IX/Udayana dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Masnita Arianti Kalama, S.Kep (Saksi-2), karena istri sah Saksi, sejak tahun 2007 di Poso Sulawesi Tengah.
3. Bahwa Saksi menikah secara resmi dengan Saksi-2 secara agama Hindu dan kedinasan pada tanggal 28 Juli 2009 di Ds.Tri Mulya, Kabupaten Poso Sulawesi Tengah sesuai kutipan Akta Nikah dari kantor Pencatatan Sipil, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ni Luh Putu Cantika Kenia Putri dan Ni Kadek Adinda Saraswati Putri.
4. Bahwa sekira awal bulan Januari tahun 2019 Saksi mendapat informasi permasalahan antara istri anggota Bintara Kompi Demlat Rindam IX/Udayana dengan anggota Rindam IX/Udayana, kemudian Saksi

Hal. 11 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari tahu kebenaran permasalahan tersebut dan tidak menemukan hasil siapa yang melakukannya sehingga Saksi menghentikan pencarian tersebut, namun beberapa bulan kemudian Saksi melanjutkan pencarian tersebut karena Saksi masih penasaran dan karena anggota Bintara yang tinggal di dalam Asrama Rindam IX/Udayana sedikit.

5. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita pada tanggal 2 Juli 2019 Saksi membuka aplikasi chat whatsapp Saksi-2 dengan cara Saksi melakukan scan barcode dilaptop yang terhubung dengan WhatsApp Saksi-2, setelah Saksi membuka chat WhatsApp Saksi-2 dimana Saksi mendapatkan chatting yang tidak wajar antara Saksi-2 dengan Terdakwa antara bulan Oktober s/d Desember 2018.
6. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2019 Saksi mencurigai Saksi-2 yang pergi keluar rumah untuk bertemu seseorang dan mengikutinya, namun Saksi kehilangan jejak Saksi-2 selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan menuju ke arah Kota Tabanan tidak lama kemudian melihat Saksi-2 turun dari arah Museum Subak Tabanan dengan menggunakan sepeda motor dan berpapasan dengan Saksi namun Saksi berpura-pura tidak melihatnya lalu Saksi curiga jika Saksi-2 bertemu seseorang di Museum Subak Tabanan.
7. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wita Saksi bertanya kepada Saksi-2 tentang hubungan dan apa yang telah dilakukan antara Saksi-2 dengan Terdakwa namun Saksi-2 tidak mau berterus terang yang membuat Saksi marah dan terjadi keributan.
8. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wita Danki Demlat Rindam IX/Udayana Kapten Inf I Gede Ketut Murdiadi (Saksi-6) datang ke rumah Saksi menyampaikan kepada Saksi "De, istri saya bilang masalah perselingkuhan ini sudah lama, dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan Sdr. David Antoni, apa kamu tidak tau" kemudian Saksi menjawab "saya tidak tau apa-apa".
9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.15 Wita Saksi kembali membuka chat WhatsApp Saksi-2 melalui laptop pada saat itu Saksi mendapatkan chat Saksi-2 dengan Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2018 sampai tanggal 18 Desember 2018, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-2 perbuatan apa yang telah dilakukan dengan Terdakwa dan Saksi-2 menjawab "dengar dulu penjelasan saya". Karena emosi dengan jawaban dari Saksi-2 yang tidak mau berterus terang lalu Saksi melapor kepada Perwira Jaga Kesatrian Rindam IX/Udayana, setelah itu Perwira Jaga mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa sedang menjemput anaknya di Jawa Timur. Atas kejadian tersebut Saksi melaporkannya kepada (Saksi-6) bersama Perwira Jaga Kesatrian bahwa Saksi mendapatkan bukti chatting WhatsApp antara Saksi-2 dengan Terdakwa yang isinya tidak wajar dan mengarah ke perselingkuhan.
10. Bahwa keesokan harinya Saksi dipanggil ke ruangan Pam Rindam IX/Udayana untuk dimintai keterangan mengenai masalah Saksi-2 dengan Terdakwa lalu Saksi menceritakan kronologi tentang bukti chat WhatsApp Saksi-2 dengan Terdakwa yang Saksi temukan melauai laptop yang terkoneksi dengan aplikasi WhatsApp milik Saksi-2.

Hal. 12 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa beberapa hari kemudian setelah Saksi mengetahui isi chat WhatsApp Saksi-2 dengan Terdakwa, Saksi-2 mengakui kepada Saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali di berbagai tempat setelah bertanya kepada Saksi-2, yang pertama kali dilakukan di Penginapan Bunga Impian Q di Jalan Mawar Gang 7 Nomor 1 Kabupaten Tabanan Bali, lalu sekira bulan Pebruari 2018 di tempat Penginapan Wiradharma Jalan Pulau We Bay Pass Ir Soekarno Tabanan Bali dan tempat sewa parkir mobil milik Sdr. I Wayan Suwatra (Saksi-10) di Jalan Bingin Ambe Nomor 45 X Kediri Tabanan Bali.
12. Bahwa keadaan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 sebelum Saksi mengetahui hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa dalam keadaan baik-baik saja dan Saksi sebelumnya tidak tahu sama sekali tentang adanya hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa tersebut.
13. Bahwa atas kejadian tersebut rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis, namun Saksi masih tinggal serumah dengan Saksi-2 di Asrama Rindam IX/Udayana dikarenakan Saksi masih berpikir dengan anak kandung Saksi yang kedua bernama Sdri. Ni Kadek Adinda Saraswati Putri, umur 9 (sembilan) tahun dikhawatirkan terlantar dan tidak terurus akibat perbuatan yang dilakukan Saksi-2. Sedangkan anak Saksi yang pertama yang bernama Sdri. Ni Luh Putu Cantika Kenia Putri merasa malu setelah mendengar dari mertua saya atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi-2, namun dia meminta kepada saya agar saya tidak bercerai dengan Saksi-2
14. Bahwa Saksi mencabut Surat Pengaduannya pada tanggal 15 Agustus 2019 atas inisiatif sendiri untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Saksi-2 dan Saksi berusaha untuk membina Saksi-2 sebagai ibu rumah tangga yang baik.
15. Bahwa Saksi pernah memiliki mobil sedan Suzuki Baleno warna biru Nopol DK 240 UD dan menyewa garasi parkir mobil milik Sdr. I Wayan Suwatra (Saksi-10) yang beralamat di Jln. Bingin Ambe No. 45 X Kediri Tabanan selama kurang lebih 14 (empat belas) bulan dari bulan September 2017 s/d Nopember 2018.
16. Bahwa kondisi mobil sedan Suzuki Baleno warna biru Nopol DK 240 UD dengan tingkat kegelapan kaca film depan dan belakang sebesar 20 % sedangkan kaca pintu samping kanan dan kiri 40 % sehingga apabila orang dari luar dapat melihat apa yang dilakukan oleh orang yang berada di dalam mobil.
17. Bahwa kondisi parkir garasi mobil Terdakwa terdapat lampu terang di atasnya sehingga pada malam hari sangat terang dan apabila orang dari luar dapat melihat dengan jelas apabila ada orang dan apa yang dilakukan oleh orang yang berada di dalam mobil tersebut.
18. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Sdr. I Wayan Suwatra (Saksi-10) dan menyampaikan pernah melihat Saksi-2 dan seorang laki-laki berada di parkir garasi mobilnya malam hari lupa tanggalnya sekira pukul 21.00 namun Saksi-10 tidak tahu nama orang tersebut.
19. Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, Saksi merasa dirugikan dan tidak dihargai sama sekali baik dihadapan anak maupun di dalam keluarga dan atas perbuatan tersebut Saksi melaporkan kepada

Hal. 13 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan Rindam IX/Udayana secara hierarki dan ke Denpom IX/3
putusan.mahkamahagung.go.id Denpasar agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Masnita Arianti Kalama, S. Kep
Pekerjaan : Guru Honorer SMK Gandhi Usada Bali Tabanan
Tempat, tanggal lahir : Poso, 9 Januari 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Rindam IX/Udayana Jalan Tendean Rt 02
No.37 Tabanan (Lama)
Jl.Rajawali Desa Subamie Kelong No.18
Kec.Tabanan Kab.Tabanan (Sekarang)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan anggota TNI AD yang berdinasi di Rindam IX/Udayana sekira bulan Juli 2017 di Gereja Imanuel Tabanan Bali dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi adalah istri sah dari Saksi-1 dan menikah secara agama Hindu, status Saksi pada saat menikah beragama Hindu, tetapi sehari-harinya sesuai kesepakatan dengan Saksi-1 maka Saksi dan Saksi-1 tetap melakukan ibadah sesuai agama masing-masing.
3. Bahwa Saksi dimasukkan ke di grup WhatsApp Paduan Suara Gereja Imanuel Tabanan Bali oleh salah satu admin, 3 (tiga) hari kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi yang mengatakan "Shalom apa kabar De, ikut latihan gak malam ini" kemudian Saksi menjawab "Shalom maaf ini siapa, ia saya ikut latihan" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ia sampai jumpa di Gereja. Dari chat WhatsApp tersebut Terdakwa sering menghubungi Saksi melalui chat WhatsApp dalam 1 (satu) minggu bisa 2 (dua) kali yaitu pagi sekira pukul 10.00 Wita dan malam hari sekira pukul 19.00 Wita.
4. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak dan sama-sama tinggal di Asrama Rindam IX/Udayana.
5. Bahwa sekira bulan Agustus 2017 Saksi mendapat chat WhatsApp dari Terdakwa yang mengatakan "bagaimana kabarnya, de" kemudian Saksi menjawab "kabar baik" lalu Terdakwa kembali bertanya "sekarang ngapain" dan Saksi menjawab "saya sedang kerja, om kalau bisa jangan sering-sering chat kalau tidak penting, soalnya tidak enak dengan suami saya dan istri om" kemudian Terdakwa mengatakan "oh iya gak apa de" setelah itu Terdakwa mulai jarang chatting secara pribadi kepada saya.
6. Bahwa sekira bulan September 2017 sekira pukul 17.30 Wita saat Saksi sedang bekerja di Klinik DNI Skin Center Tabanan Bali mendapat chat

Hal. 14 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp dari Terdakwa yang mengatakan “salom apa kabar, de lagi ngapain” kemudian Saksi menjawab “salom kabar baik, saya lagi di Klinik” kemudian Terdakwa kembali menanyakan “de, nanti malam latihan gak” setelah itu Saksi kembali menjawab “ia latihan om”. Pada saat Saksi selesai latihan paduan suara sekira pukul 21.00 Wita di Gereja Imanuel Tabanan Bali bertemu dengan Terdakwa namun Saksi tidak bersalaman dengan Terdakwa, kemudian saat diparkiran Saksi kembali bertemu Terdakwa dan bersalaman yang menurut Saksi berbeda karena pada saat bersalaman dengan Saksi cara memegang tangan Saksi agak sedikit menarik dan lama, lalu Saksi dengan cepat menarik tangan dan Terdakwa bertanya “langsung pulang, De” lalu Saksi menjawab “ia saya langsung pulang”.

7. Bahwa sekira akhir bulan September 2017 pukul 10.00 Wita Terdakwa mengirimkan chat WhatsApp “salom, ngapain de” lalu Saksi menjawab “salom, lagi di rumah” Terdakwa bertanya kembali “de, maaf mau tanya” lalu Saksi membalas “ia mau tanya apa om” Terdakwa kembali bertanya “bagaimana hubungannya dengan suami” selanjutnya Saksi menjawab “baik-baik saja memang kenapa om” Terdakwa kembali bertanya “bagaimana dengan masalah keyakinannya” kembali Saksi menjawab “baik-baik saja, walau kadang suami saya melarang untuk ibadah di Gereja” Terdakwa kembali bertanya “kenapa bisa dilarang” Saksi kembali menjawab “ia gitu dah om” Terdakwa kembali bertanya “memang pada saat itu nikahnya bagaimana” Saksi kembali menjawab “maaf om, saya tidak bisa menceritakan, soalnya itu privasi rumah tangga saya” lalu Terdakwa kembali bertanya “oh iya de, saya mengerti” Saksi kembali membalas “ia om makasih” Terdakwa kembali membalas “de, kalau mau curhat ada apa-apa silakan ke saya, tapi kalau mau chat tunggu saya yang chat duluan” kemudian Saksi menjawab “ia om, saya juga gak akan pernah chatting kalau tidak penting, kalau bisa tidak usah terlalu sering chatting saya” Terdakwa menjawab “ia de, tapi kalau chat biasa tidak apa” kembali Saksi membalas “tapi gak enak sama suami saya dan istri om” Terdakwa membalas “oh iya de” setelah itu percakapan terhenti dan selesai.
8. Bahwa pada tanggal 30 November 2017 sekira pukul 17.30 Wita saat Saksi sedang bekerja di Klinik DNI Skin Center Tabanan Terdakwa mengirim chat WhatsApp dan mengatakan “de, saya kangen” lalu Saksi membalas “kangen apa maksudnya” Terdakwa kembali menjawab “saya kangen sama ade” kembali Saksi menjawab “kangen apa maksudnya” Terdakwa kembali menjawab “ya kangen sama ade”, kemudian sekira pukul 19.15 Wita Saksi bingung ketika akan mengambil kendaraan Mobil Suzuki Baleno warna Biru DK 240 UD yang Saksi parkir kurang lebih berjarak 1 (satu) km karena Saksi telah meminta tolong kepada teman kantor dan teman Gereja Imanuel tidak ada yang bisa lalu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan Saksi dari tempat kerja ke tempat parkir kendaraan mobil saya dengan cara mengirimkan chat WhatsApp “om minta tolong, antar saya untuk mengambil mobil saya diparkiran karena teman tidak ada yang bisa dan suami sedang pulang kampung” Terdakwa membalas “ia de, bisa-bisa” kemudian Saksi membalas “emang tidak apa dengan istrinya, kasih tau istrinya dulu kalau saya minta tolong” Terdakwa menjawab “tidak apa emang saya sedang tidak berada di rumah sekarang” tidak lama kemudian sekira pukul 19.25 Wita Terdakwa datang menjemput Saksi dengan menggunakan SPM Revo warna Silver yang nopolnya Saksi lupa di Klinik DNI Skin Center Tabanan dan pada saat itu sempat Saksi tanyakan kepada Terdakwa “bener nih om, tidak apa” Terdakwa menjawab “ya tidak apa” kemudian kami berdua berangkat menuju

Hal. 15 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat parkir kendaraan Mobil Suzuki Baleno warna Biru DK 240 UD yang pada saat itu Saksi dibonceng oleh Terdakwa setelah kejadian tersebut Saksi mulai merespon chat WhatsApp Terdakwa.

9. Bahwa sejak kepindahan tugas Saksi-1 dari Poso ke Rindam IX/Udayana dan Saksi menetap di Bali awal tahun 2017, Saksi merasa tidak diberikan keleluasaan untuk beribadah di gereja cenderung untuk dilarang ke gereja padahal saat masih tinggal di Poso antara Saksi dan Saksi-1 bersepakat untuk melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing.
10. Bahwa pada akhir bulan Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi melalui aplikasi messenger mengajak untuk bertemu di Penginapan Bunga Impian Q, sekira pukul 20.00 Wita Saksi menerima ajakan Terdakwa untuk bertemu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor mio warna Putih Nopol DK 5049 GAA dengan menggunakan pakaian sweater biru dongker, kaos putih dan menggunakan celana panjang jeans warna biru. Setelah sampai di Penginapan Bunga Impian Q sekira pukul 20.05 Wita Saksi dijemput saat di depan penginapan oleh Terdakwa dan diajak masuk ke dalam kamar paling pojok dari penginapan dan saat itu Saksi melihat Terdakwa menggunakan pakaian celana loreng TNI, kaos loreng TNI, sandal sky way warna hijau serta menggunakan jaket warna merah, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "apakah benar kita akan melakukan hal seperti ini" kemudian Terdakwa mengatakan "ia karena saya sudah mulai cinta, sayang sama kamu".
11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Penginapan Bunga Impian Q kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya serta menutup jendela serta tirainya lalu mematikan lampu kamar, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi dan kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Pada saat melakukan hubungan badan tersebut Saksi merasakan orgasme sebanyak 5 (lima) kali serta merasa puas dan nikmat dengan hubungan badan tersebut dengan Terdakwa.
12. Bahwa Saksi merasa nyaman apabila dekat dengan Terdakwa karena satu agama dan merasa terbimbing dalam beribadah yang tidak pernah Saksi dapatkan dari Saksi-1 sebagai suaminya sehingga Saksi merasa cinta dan sayang kepada Terdakwa. Hal itulah yang membuat Saksi mau diajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
13. Bahwa hingga terjadinya perkara ini Saksi dan Terdakwa telah 11 (sebelas) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Penginapan Bunga Impian Q Tabanan Bali.
14. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wita Saksi dan Terdakwa janji untuk bertemu di sewa parkiran garasi mobilnya milik Saksi-10, dimana Saksi dan Terdakwa bertemu di dalam mobil Suzuki Baleno warna biru DK 240 UD kursi bagian belakang mobilnya.
15. Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik Polisi Militer Saksi mengakui antara Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil Suzuki Baleno warna biru DK 240 UD di tempat sewa parkiran garasi di Jalan Bingin Ambe Banjar Anyar Kediri Tabanan, namun pada saat persidangan Saksi mengaku bahwa

Hal. 16 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu, antara Saksi dan Terdakwa hanya berciuman bibir selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya Terdakwa mencium kening Saksi kemudian keduanya kaget karena kedatangan Saksi-10 yang menyorotkan lampu sepeda motornya ke arah kaca belakang mobil dan kami segera keluar dari mobil tersebut.

16. Bahwa pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-2 dan Terdakwa berada di dalam mobil Suzuki Baleno warna biru DK 240 UD yang terparkir di tempat penyewaan garasi parkir mobil milik Sdr.I Wayan Suwatra (Saksi-10) yang beralamat di Jln.Bingin Ambe No.45 X Kediri Tabanan, berciuman bibir selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya Terdakwa mencium kening Saksi-2 dengan cara duduk di kursi bagian belakang yang membuat Saksi-2 dan Terdakwa timbul rasa birahnya atau terangsang namun kami kaget karena kedatangan Saksi-10 yang menyorotkan lampu sepeda motornya ke arah kaca belakang mobil dan kami segera keluar dari mobil tersebut.
17. Bahwa karena kedatangan Saksi-10 ke garasi mobilnya dan lampu sepeda motornya menyorot ke arah belakang kaca mobil dan sempat melihat ke dalam mobil Saksi-2 maka Saksi-2 dan Terdakwa segera keluar dari dalam mobil tersebut.
18. Bahwa setelah keluar dari mobil tersebut, Saksi-10 bertanya kepada Saksi-2 perihal siapa orang tersebut dan dijawab oleh Saksi-2 adalah teman Saksi-1. Kemudian Saksi-2 dan Terdakwa pergi meninggalkan garasi tersebut pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan kendaraan sendiri-sendiri ke Asrama Rindam IX/Udayana.
19. Bahwa kondisi penerangan di parkir garasi agak terang, kondisi mobil saat itu semua pintu mobil tertutup tapi tidak dikunci, kaca pintu depan kanan terbuka setengah, kaca pintu belakang kanan terbuka sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter sedangkan kaca bagian depan dan belakang agak terang/transparan sehingga orang dari luar dapat melihat bagian dalam mobil tersebut .
20. Bahwa kondisi mobil sedan Suzuki Baleno warna biru Nopol DK 240 UD milik Saksi-1 dengan tingkat kegelapan kaca film depan dan belakang sebesar 20 % sedangkan kaca pintu samping kanan dan kiri 40 % sehingga apabila orang dari luar dapat melihat apa yang dilakukan oleh orang yang berada di dalam mobil.
21. Bahwa kondisi parkir garasi mobil Terdakwa terdapat lampu terang diatasnya sehingga pada malam hari sangat terang dan apabila orang dari luar dapat melihat dengan jelas apabila ada orang dan apa yang dilakukan oleh orang yang berada di dalam mobil tersebut.
22. Bahwa pada saat Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di dalam mobilnya yang terparkir di sewa garasi menggunakan pakaian sweater lengan panjang warna hitam pada bagian kerah berwarna hijau, merah, hijau dan bagian depan terdapat resleting warna kuning dan menggunakan rok panjang berwarna hitam dengan pakaian dalam bra dan celana

Hal. 17 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam berwarna pink, sedangkan Terdakwa menggunakan kaos loreng, celana loreng dan sandal merk sky way berwarna putih.

23. Bahwa saat itu Terdakwa sedang melaksanakan piket markas Rindam IX/Udayana.
24. Bahwa sekira bulan September 2018 Saksi kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengajak Saksi ke Penginapan Wira Dharma di Jalan Pulau We By. Pass Ir. Soekarno Kabupaten Tabanan Bali dengan cara Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang, setelah sampai selanjutnya Terdakwa memesan kamar di penginapan tersebut, Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya serta menutup jendela serta tirainya lalu mematikan lampu kamar. Terdakwa saat itu menggunakan kaos loreng, celana loreng dan jaket merah.
25. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri berkali-kali atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
26. Bahwa Saksi pernah merekam Terdakwa menggunakan handphone Samsung J7 Prime milik Saksi setelah melakukan hubungan badan dengan Saksi sekira tanggal 14 September 2018 di Penginapan Bunga Impian Q Tabanan Bali pada saat Terdakwa berposisi berdiri menggunakan celana dalam hingga akan memakai celana panjangnya sampai memakai kaosnya.
27. Bahwa tidak ada maksud Saksi untuk mempublikasikan hasil rekaman tersebut karena pada saat itu Saksi merasa cinta dengan Terdakwa dan video tersebut hanya untuk kebutuhan pribadi Saksi apabila merasa kangen kepada Terdakwa.
28. Bahwa selama menjalin hubungan dengan Terdakwa dari bulan Pebruari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 Saksi sering pergi berduaan dengan Terdakwa makan siang ke rumah makan Pondok Jineng Amerta di belakang TMP Tabanan dan pada tanggal 10 Desember 2018 di restoran Amazy Tabanan, yang setiap makan Saksi yang membayar dan tidak pernah ada orang lain yang Saksi kenal jika Saksi dan Terdakwa keluar dengan Terdakwa untuk makan bersama.
29. Bahwa pada bulan Desember 2018, Saksi-3 mengeluh kepada Saksi-5 tentang hubungan Saksi dengan Terdakwa hingga Saksi-3 memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai ganti rugi atas semua biaya yang dikeluarkan oleh Saksi saat menjalin hubungan dengan Terdakwa.
30. Bahwa awalnya tidak ada maksud dari Saksi untuk meminta uang tersebut dari Saksi-3 tetapi karena ditantang oleh Saksi-3 berapa biaya yang dikeluarkan oleh Saksi saat menjalin hubungan dengan Terdakwa sehingga Saksi meminta sejumlah uang tersebut.
31. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018 di rumah Saksi-5 terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan hubungan Saksi dengan Terdakwa dan atas permintaan Isteri Terdakwa Sdri. Novia Mulyo Saudale (Saksi-3) maka Sdr. David Antoni (Saksi-5) membuat

Hal. 18 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

surat pernyataan agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara
putusan.mahkamahagung.go.id kekeluargaan

32. Bahwa sekira bulan Juli 2019, Suami Saksi Serda I Made Cahya Diputra (Saksi-1) mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa dan melaporkan ke atasan Saksi-1 hingga diproses sesuai hukum oleh Denpom IX/3 Denpasar.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian keterangan Saksi-2, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak inisiatif Terdakwa untuk mengajak bertemu dengan Saksi-2 di Penginapan Bunga Impian Q pada akhir Pebruari 2018 tetapi setelah latihan Paduan suara di gereja berdua sama-sama makan bakso di depan penginapan tersebut dan selanjutnya menyewa kamar dan masuk ke dalam penginapan tersebut.
2. Bahwa Terdakwa tidak memakai pakaian PDL loreng dan tidak sedang melaksanakan piket tetapi memakai pakaian biasa pada bulan Agustus 2018 malam hari saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di mobil Saksi-2 yang terparkir di garasi mobilnya.
3. Bahwa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan Saksi-3 kepada Saksi-2 bukan sebagai ganti rugi atas pengeluaran Saksi-2 selama menjalin hubungan dengan Terdakwa tetapi sebagai pengembalian atas kado pemberian Saksi-2 kepada Saksi-3 yang berulang tahun dengan anak Saksi-3.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Novia Mulyo Ariyanti
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir	: Ponorogo, 30 Nopember 1979
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Rindam IX/Udayana Jalan P.Tendean No.1 Banjar Anyar Kediri Tabanan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri sah Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1999 di Rindam IX/Udayana dari perkenalan tersebut Saksi dan Terdakwa berpacaran hingga menikah pada tanggal 14 Juli 2005 di Kupang NTT secara agama Kristen Protestan berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor : 1277-V/JRB/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 14 Juli 2005.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama Bagas Riski Mulyo Prawira Saudale, usia 14 tahun dan

Hal. 19 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang kedua, Rangga Rifki Putra Jevi Saudale. Selama menikah tingkat keharmonisan rumah tangga cukup baik dan tidak ada masalah.

4. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Masnita Arianti Kalama, S.Kep (Saksi-2) yang merupakan isteri dari Serda I Made Cahya Diputera (Saksi-1) sekira tahun 2018 di Gereja Imanuel Kediri-Tabanan dan Saksi-2 juga telah mengetahui bahwa Saksi adalah isteri dari Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 Saksi mendatangi rumah Sdr. David Antoni (Saksi-5) menceritakan dan mengeluh tentang adanya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang Saksi ketahui dari chattingan antara Terdakwa dengan Saksi-2 di handphone milik Terdakwa. Kemudian Saksi-5 memanggil Terdakwa, Saksi dan Saksi-2 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tetapi malah terjadi cekcok dan tidak ada kata sepakat antara Saksi dengan Saksi-2.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2018 diadakan lagi pertemuan di rumah Saksi-5 yang diikuti oleh Saksi-5, Terdakwa, Saksi dan Saksi-2 dan terjadi kesepakatan bahwa Saksi mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Saksi-2 selama menjalin hubungan dengan Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tidak ada lagi hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 serta permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dilaporkan kepada Kesatuan Rindam IX/Udayana (sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan Damai yang dibuat di rumah Saksi-5 pada tanggal 23 Desember 2018).
7. Bahwa kesepakatan penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 yang dilakukan oleh Saksi-5, Terdakwa, Saksi dan Saksi-2 pada tanggal 23 Desember 2018 telah diketahui oleh pihak Kesatuan Rindam IX/Udayana namun tidak diketahui oleh Saksi-1.
8. Bahwa sekira bulan Juli 2019 Saksi dipanggil ke ruang Pam Rindam IX/Udayana untuk dimintai keterangan dan juga panggilan dari pihak Polisi Militer pada tanggal 15 Agustus 2019 untuk dimintai keterangan sebagai Saksi tentang hubungan Terdakwa dan Saksi-2.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa benar Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran sampai melakukan perzinahan dengan Saksi-2, karena selama ini hubungan Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja dan tidak mempunyai permasalahan apapun.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai sejak kapan, dimana serta dengan cara bagaimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan perzinahan tersebut karena Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan atau perzinahan yang mereka lakukan tersebut dan Saksi belum pernah melihat secara langsung tentang perbuatan hubungan intim layaknya suami istri ataupun bermesraan antara Terdakwa dengan Saksi-2 secara langsung dan Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang hubungannya dengan Saksi-2.
11. Bahwa atas perbuatan perzinahan dan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut Saksi tidak menuntut secara hukum.

Hal. 20 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : A. A. Made Artana
Pangkat/NRP : Kapten Inf/619473
Jabatan : Kaur Pam Si Pamops Sbagum (Staf bagian umum)
Kesatuan : Rindam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir : Badung, 11 Agustus 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Br. Gadon Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Bali

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 di Markas Rindam IX/Udayana dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan sedangkan dengan Sdri. Masnita Arianti Kalama, S.Kep (Saksi-2) yang merupakan isteri dari Serda I Made Cahya Diputera (Saksi-1) kenal sekira tanggal 9 Juli 2019 di Rindam IX/Udayana pada saat Saksi-2 dipanggil ke kantor bagian Pam karena adanya permasalahan dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai sebagai Kaur Pam Si Pamops Sbagum sekira bulan April 2018 dengan tugas membantu Kasi Pamops dalam melaksanakan Pengamanan personel, Pengamanan material, Pengamanan kegiatan dan Pengamanan berita.
3. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tindak pidana perzinahan dan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 pada tanggal 7 Juli 2019 dari Perwira Piket Kapten Inf Sudarmika yang menghubungi Saksi bahwa Saksi-1 melapor ke Piket telah menemukan chatting Saksi-2 dengan Terdakwa dan keesokan harinya pada tanggal 8 Juli 2019 Saksi diperintahkan oleh Kasi Pamops untuk mengambil keterangan dari Saksi-1.
4. Bahwa berdasarkan keterangan Berita Acara Pemeriksaan, hubungan Terdakwa dan Saksi-2 bermula saat bersama-sama melakukan ibadah di gereja dan bersama-sama mengikuti kelompok paduan suara Terdakwa dan Saksi-2 dengan saling berkomunikasi melalui chatting sehingga timbul rasa nyaman dan rasa suka sama suka tanpa sepengetahuan pasangan masing-masing sejak tahun 2018 hingga Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sering dilakukan di penginapan Bunga Impian Q yang berada di sekitar Kota Tabanan Bali
5. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan layaknya suami isteri, Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 pergi dan jalan berdua ke suatu tempat dan selama Saksi menjabat sebagai Kaur Pam Si Pamops Sbagum (staf bagian umum) di Rindam IX/Udayana, hubungan keluarga Terdakwa dan Saksi-2 baik-baik saja dan juga harmonis tidak pernah ada permasalahan apapun dalam keluarga tersebut.

Hal. 21 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari terjadinya tindak pidana perzinahan dan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 tersebut nama baik kesatuan Rindam IX/Udayana jadi tercoreng.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : David Antoni
Pekerjaan : Purnawirawan TNI-AD
Tempat, tanggal lahir : Tabanan, 11 Maret 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jalan Tendean Gg. Yeh Lebah DT, Ds Banjar Anyar Kecamatan Kediri Tabanan Bali

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2000 pada saat Saksi berdinis aktif di Rindam IX/Udayana sedangkan dengan Sdri. Masnita Arianti Kalama, S.Kep (Saksi-2) Saksi kenal hanya karena satu Gereja Imanuel Tabanan dan status Terdakwa dengan Saksi-2 mereka berdua telah memiliki keluarga dan juga telah memiliki anak.
2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 istri Terdakwa Sdri. Novia Mulyo Ariyanti (Saksi-3) datang dan mengadu kepada Saksi tentang hubungan Terdakwa yang suka chat WhatsApp dengan Saksi-2 sedangkan Saksi-1 tidak mengetahui tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2.
3. Bahwa Saksi diminta oleh Saksi-3 untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan alasan Saksi-3 mengadu kepada Saksi karena telah dianggap sebagai orang tuanya karena pada saat Terdakwa dan Saksi-3 menikah Saksi yang menjadi walinya.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2018 diadakan lagi pertemuan di rumah Saksi yang diikuti oleh Saksi, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-2 dan terjadi kesepakatan bahwa Saksi mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Saksi-2 selama menjalin hubungan dengan Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tidak ada lagi hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 serta permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dilaporkan kepada Kesatuan Rindam IX/Udayana (sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan Damai yang dibuat di rumah Saksi-5 pada tanggal 23 Desember 2018).
5. Bahwa Saksi mengingatkan agar Terdakwa dan Saksi-2 tidak melanjutkan hubungan baik chatting melalui WhatsApp ataupun hubungan lain-lainnya yang lebih mendalam mengingat keduanya telah berkeluarga.
6. Bahwa kesepakatan penyelesaian secara kekeluargaan permasalahan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 yang dilakukan oleh Saksi, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-2 pada tanggal 23 Desember 2018 telah

Hal. 22 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diketahui oleh pihak Kesatuan Rindam IX/Udayana namun tidak diketahui oleh Saksi-1.

7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 secara langsung ataupun pada saat melakukan persetubuhan atau hubungan layaknya suami istri yang Saksi ketahui hanya sebatas chatingan yang pada saat itu Saksi-3 datang mengadu kepada Saksi.
8. Bahwa menurut Saksi hubungan Terdakwa dan Saksi-2 tidak benar karena bukan suami istri dan telah sama-sama berkeluarga serta memiliki anak apalagi sampai menjalin hubungan asmara atau lebih daripada itu dalam arti sampai berhubungan badan layaknya suami istri karena di TNI aturan sudah jelas jika sampai berbuat seperti itu sanksinya dipecat atau dikeluarkan dari dinas kemiliteran dan itupun sudah juga pernah Saksi sampaikan kepada Terdakwa pada saat membuat surat pernyataan damai di rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : IGK Murdiadi
Pangkat/NRP : Kapten Inf/567466
Jabatan : Danki Demlat
Kesatuan : Rindam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir : Tabanan, 6 Juli 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asrama Rindam IX/Udayana Jalan Tendean Kediri
Tabanan Bali

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sekira tahun 2018 di Rindam IX/Udayana dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wita Saksi mendapatkan laporan dari anggota Saksi telah terjadi keributan di Asrama Rindam antara Serda I Made Cahaya Diputra (Saksi-1) dengan istrinya Sdri Masnita Arianti Kalama, S.Kep (Saksi-2) karena Saksi-1 mengetahui Saksi-2 melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa melalui chat WhatsApp, setelah menerima laporan tersebut selanjutnya Saksi menuju tempat Saksi-1 dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kasipam Ops serta mendapatkan petunjuk untuk mengamankan Saksi-1 agar tidak terjadi KDRT lalu Saksi memerintahkan Piket Markas dan Piket Satdik untuk mengawasi Saksi-1 dan sekira pukul 03.00 Wita permasalahan berhasil diredam.
3. Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Saksi mengumpulkan anggota dan memberikan pengarahan agar anggota yang lainnya tidak melakukan perbuatan yang sama sedangkan untuk masalah diduga adanya perselingkuhan telah Saksi serahkan kepada Kasipam Ops untuk menanganinya.

Hal. 23 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa berdinis tidak pernah terlibat masalah baik di dalam Satuan maupun diluar Satuan bahkan Terdakwa sering membimbing anggota-anggota lainnya dalam berdinis sehari-hari serta menunjukkan loyalitas yang baik, disiplin serta tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Dan kehidupan keluarga dari Terdakwa baik-baik saja begitu pula dengan kehidupan keluarga dari Saksi-1 tidak pernah terdengar ada pertengkaran.
5. Bahwa permasalahan yang terjadi pada tanggal 7 Juli 2019 tersebut Saksi merasa kaget karena telah sering dilaksanakan pengarahan dan dari Kesatuan sudah sering mengingatkan tentang pelanggaran-pelanggaran yang prinsip agar tidak dilanggar baik pada saat apel maupun di kesempatan yang ada. Melihat permasalahan diatas jika bisa diselesaikan secara kekeluargaan melihat faktor keluarga dimana anak-anak dari kedua keluarga masih kecil-kecil, tapi jika harus diselesaikan secara hukum yang berlaku agar diselesaikan sebaik mungkin agar menjadi contoh bagi anggota lainnya untuk tidak ditiru.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : I Wayan Saputra
Pangkat/NRP : Kapten Cpm/21950178310375
Jabatan : Pasiwal Denpom IX/2 Mataram
Kesatuan : Pomdam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir : Bali, 7 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Jalan Tenun No 9 Mayura Cakranegara Mataram
NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan Saksi kenal dengan Serda I Made Cahya Diputra (Saksi-1) sejak kecil karena Saksi-1 adalah adik kandung Saksi.
2. Bahwa sekira tanggal 26 Juli 2019 Saksi-1 menghubungi Saksi melalui handphone dan memberitahukan bahwa isterinya Sdri. Masnita Arianti Kalama, S.Kep (Saksi-2) telah melakukan perzinahan dan asusila dengan Terdakwa, menurut pengakuan Saksi-2 telah terjadi sejak tahun 2017 pada saat Saksi-2 izin kepada Saksi-1 untuk melakukan ibadah ke Gereja dan izin keluar pada hari hari tertentu.
3. Bahwa selanjutnya Saksi mengkonfirmasi kebenaran berita dari Saksi-1 kepada Saksi-2 dan Saksi-2 membenarkan berita tersebut dan Saksi mengatakan "kamu sudah menghancurkan masa depan keluargamu dan keluarga Sertu Jecky France Yunan Saudale, kamu tidak layak lagi menjadi Ibu Persit segera urus cerai", kemudian Saksi menghubungi Saksi-1 agar menceraikan Saksi-2 dan Saksi juga telah menyampaikan kejadian tersebut kepada keluarga dan orang tua Saksi telah menolak Saksi-2 menjadi bagian dari Keluarga Saksi.

Hal. 24 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselingkuhan tersebut diketahui setelah ada WhatsApp dan video call Saksi-2 dan Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi-1, selanjutnya dari hasil pemeriksaan staf Pam Rindam IX/Udayana Saksi-2 dan Terdakwa mengakui telah melakukan perzinahan dan Asusila kemudian Saksi menyarankan kepada Saksi-1 agar melaporkan kasus tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar untuk diperiksa dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa dengan adanya kasus perzinahan dan asusila di Satuan TNI AD sangat merusak citra TNI AD dan agar kedua pelaku diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih terdapat 3 (tiga) orang Saksi fakta yang belum dilaksanakan pemeriksaan di persidangan yaitu Saksi-8 atas nama Sdri.Gusti Ayu Sugiarti, Saksi-9 atas nama Sdr.I Komang Alit Aryawan, dan Saksi-10 atas nama Sdr.I Wayan Suwatra, ketiganya telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tetapi para Saksi tersebut tidak dapat menghadiri persidangan dengan alasan Saksi-8 atas nama Sdri. Gusti Ayu Sugiarti dan Saksi-9 atas nama Sdr.I Komang Alit Aryawan tidak diketahui keberadaannya karena sudah pindah rumah, sedangkan Saksi-10 atas nama Sdr.I Wayan Suwatra sudah tua dan tidak bisa hadir sesuai surat keterangan yang ditulis sendiri oleh yang bersangkutan, serta pernyataan tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk dapat menghadirkan ketiga Saksi tersebut di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu keterangan para Saksi tersebut yang tidak hadir dipersidangan, keterangannya dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para saksi apabila hadir di persidangan. Selanjutnya dengan persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 25 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-8 :
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Gusti Ayu Sugiarti
Pekerjaan : Buruh Harian
Tempat, tanggal lahir : Bongan Kauh/Tabanan, 01 April 1971
Jenis kelamin : perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Banjar Bongan Kauh Kaja, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan Bali

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah datang dan menyewa kamar di Penginapan Bunga Impian Q Tabanan Bali dikarenakan jika ada yang menyewa kamar tidak pernah lama dan biasanya membawa pasangan sendiri dari luar dan untuk biaya sewa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan durasi waktu selama 2 (dua) jam.
3. Bahwa sekira hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2019 sekira pukul 15.30 Wita disaat Saksi akan pulang kerja juga pernah ada tamu yang datang ke Penginapan Bunga Impian Q dengan menggunakan kaos loreng, jaket hitam datang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dengan seorang wanita yang menggunakan sepeda motor juga sendirian yang pada saat itu datang membawa kendaraan masing-masing, untuk ciri-cirinya tamu tersebut Saksi tidak begitu ingat.
4. Bahwa Saksi tidak begitu ingat berapa kali tamu tersebut datang dengan seorang wanita dan kamar yang digunakannya Saksi juga tidak ingat dikarenakan di Penginapan Bunga Impian Q ada 12 (dua belas) kamar yang biasa tamu gunakan karena tamu yang menyewa kamar tidak pernah lama ataupun menginap bermalam.
5. Bahwa dalam 1 (satu) hari tamu yang datang ke Penginapan Bunga Impian Q bisa 5 (lima) tamu yang sudah membawa pasangannya dari luar, hingga pendapatan perhari hasil penyewaan kamar sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setiap tamu yang datang menyewa kamar tidak tercatat atau tidak Saksi catat dalam buku agenda tamu dan tamu tersebut tidak pernah Saksi minta untuk menyerahkan KTP ataupun identitas lain karena hanya sebentar-sebentar saja.
6. Bahwa Saksi sangat tidak suka bahkan merasa jijik dan tidak pantas dilakukan apabila ada orang yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang bukan pasangan sah menurut agama.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : I Komang Alit Aryawan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Br Tanah Pegat, 03 Desember 1972

Hal. 26 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Banjar Tanah Pegat Gubuk Tabanan Bali

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Saksi-2 Sdri. Masnita Arianti Kalama, S.Kep.
2. Bahwa Saksi bekerja di tempat Penginapan Wiradharma sekira kurang lebih 25 tahun sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang sebagai pemilik langsung tempat penginapan Wiradharma dan memiliki tugas untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap tamu, mengecek berapa tamu yang berkunjung dalam 1 harinya serta melakukan pembersihan di luar ataupun di dalam tempat penginapan dan Penginapan Wiradharma memiliki 1 (satu) karyawan yang bernama Sdr. Ebid yang tinggal di Kediri Tabanan Bali
3. Bahwa biaya sewa kamar di Penginapan Wiradharma sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan tamu biasanya menggunakan kamar paling lama 1 sampai 2 (dua) jam sedangkan apabila tamu tersebut bermalam maka tamu harus membayar uang sewa sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
4. Bahwa selama Saksi bekerja sebagai pemilik Penginapan Wiradharma ini belum pernah melihat Terdakwa maupun Saksi-2 datang ke penginapannya maupun oknum anggota TNI lain yang menginap atau menggunakan fasilitas penginapan Wiradharma dikarenakan umumnya orang yang berkunjung hanya sebatas tamu umum atau tidak berlangganan.
5. Bahwa dalam 1 (satu) hari tamu yang datang ke tempat penginapan kurang lebih 10 (sepuluh) tamu yang sudah membawa pasangannya dari luar, sedangkan pendapatan hasil dari penyewaan kamar dalam 1 (satu) hari sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setiap tamu yang datang menyewa kamar paling lama 1 jam sampai 2 jam sehingga tidak terdata sedangkan untuk tamu yang bermalam tercatat dalam buku agenda tamu dan setiap tamu menyewa kamar selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci.
6. Bahwa Saksi sangat tidak suka bahkan merasa jijik dan tidak pantas dilakukan apabila ada orang yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang bukan pasangan sah menurut agama.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : I Wayan Suwatra
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Br Anyar, 22 Desember 1951
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Jalan Wagimin No.20 Kediri Tabanan Bali

Hal. 27 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Masnita Arianti Kalama, S.Kep (Saksi-2) yang merupakan isteri dari Serda I Made Cahya Diputera (Saksi-1) sekira sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang di tempat penitipan mobil garasi milik Saksi di Jalan Bingin Ambe No.45X Kediri-Tabanan yang disewa oleh Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menyimpan mobil Sedan Merk Suzuki Baleno warna biru Nopol DK 240 UD selama kurang lebih 14 (empat belas) bulan dari tanggal 20 September 2017 sampai dengan 5 Nopember 2018.
3. Bahwa harga sewa mobil di tempat parkir garasi milik Saksi sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sedangkan untuk yang pertahun sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk penyewa mobil.
4. Bahwa selama Saksi menyewakan tempat parkir garasi Saksi-1, sekira kurang lebih 5 kali Saksi melihat Saksi-2 datang sendirian ke tempat parkir garasi milik tersebut pada siang hari dengan tujuan untuk menjemput anaknya yang pulang dari sekolah.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa maupun Saksi-2 berada di dalam parkir garasi yang Saksi sewakan namun pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2018 Saksi pernah melihat sepintas Terdakwa berada diluar pagar di seberang jalan dari tempat pintu parkir garasi milik Saksi.
6. Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-2 ada di dalam parkir garasi pada saat malam hari dikarenakan jarak antara tempat parkir garasi dengan tempat tinggal terpisah kurang lebih berjarak 2 kilometer.
7. Bahwa tempat parkir garasi mobil milik Saksi yang disewakan kepada masyarakat yang membutuhkan garasi pada saat malam dan siang hari selalu dalam keadaan terkunci namun hanya anggota saja yang memiliki mobil yang bisa membuka kunci pintu tersebut dengan melalui 3 tahapan.
8. Bahwa apabila ada orang yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang bukan pasangan sahnya melakukan hubungan badan di tempat parkir garasi yang Saksi sewakan, Saksi merasa sangat tidak suka, kesal, marah dan jijik sebab menurut adat Bali dengan adanya kejadian tersebut pekarangan kami menjadi kotor dan perlu adanya upacara penyucian kembali dan secara material Saksi merasa sangat dirugikan.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 di persidangan, Oditur Militer menemukan adanya perbedaan antara fakta persidangan dengan keterangan dari Saksi-2 pada saat diperiksa oleh Penyidik sehingga menganggap perlu mengajukan Saksi Verbalisan kepada Majelis Hakim. Atas permintaan Oditur Militer tersebut, berdasarkan Pasal 156 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo

Hal. 28 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasal 163 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat menyetujui permintaan Oditur Militer untuk mengajukan Saksi Verbalisan (penyidik) yaitu :

Nama lengkap : Hartoyo, S.H.
Pangkat/NRP : Serma/21010278741280
Jabatan : Bariksa Unit 1 Satlak Idik Denpom IX/3 Denpasar
Kesatuan : Pomdam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 31 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan P.B. Sudirman 2 Nomor 56 Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 10.15 Wita di Madenpom IX/3 Denpasar.
2. Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi-2 seharusnya dilakukan secara wawancara langsung antara penyidik dengan Saksi-2 namun pada pelaksanaannya Saksi-2 tidak mau berbicara langsung tetapi minta kertas dan pulpen kepada penyidik untuk menulis keterangannya karena rasa malu terhadap penyidik maupun orang lain untuk menceritakan perbuatannya sehingga penyidik memberikan kertas dan pulpen kepada Saksi-2.
3. Bahwa selama pemeriksaan Saksi-2 tidak ada arahan, tekanan maupun paksaan dari penyidik untuk mengikuti keinginan dari penyidik.
4. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Saksi-2 dibaca dan diketahui hasilnya oleh Dan Unit Idik Lettu Cpm Made Mahadika.
5. Bahwa saat pemeriksaan Saksi, penyidik didampingi oleh penyidik lain untuk mengantisipasi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pengambilan keterangan dan menghindari adanya konflik kepentingan antara penyidik dengan Saksi-2.
6. Bahwa sebelum berita acara pemeriksaan ditandatangani, Saksi-2 membaca dan menyetujui hasil pemeriksaan tersebut dengan membubuhkan tanda tangannya di bagian akhirnya.
7. Bahwa saat pemeriksaan penyidik, Saksi-2 mengakui pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di jok belakang mobil jenis Suzuki Baleno warna biru Nopol DK 240 UD milik Saksi-2 yang di parkir di garasi mobil milik Saksi-10. Pengakuan tersebut secara tertulis karena Saksi merasa malu, tapi sudah ditanyakan penyidik tentang keterangan tersebut memang benar adanya dan tanpa arahan maupun tekanan dari penyidik.

Hal. 29 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah keterangan Saksi verbalisasi dikonfrontir dengan keterangan Saksi-2 tentang perbuatan yang dilakukan di jok belakang mobil jenis Suzuki Baleno warna biru Nopol DK 240 UD milik Saksi-2 yang di parkir di garasi mobil milik Saksi-10, Saksi-2 mengakui bahwa antara Terdakwa dan Saksi-2 melakukan ciuman bibir selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya Terdakwa mencium kening Saksi kemudian keduanya kaget karena kedatangan Saksi-10 yang menyorotkan lampu sepeda motornya ke arah kaca belakang mobil dan keduanya segera keluar dari mobil tersebut.

Atas keterangan Saksi verbalisasi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi tambahan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1998 di Secata A Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada NRP 31980341040676, selanjutnya dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Yonif 745 SYB, tahun 1999 pindah ke Rindam IX/Udayana, tahun 2010 mengikuti Secaba Reg setelah dilantik berpangkat Serda tetap berdinast di Rindam IX/Udayana, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Sangkakala Rindam IX/Udayana dengan pangkat Sertu NRP 31980341040676.
2. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa menikah dengan Sdri. Novia Mulyo Aryanti (Saksi-3) di Kupang NTT, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama Sdr. Bagas Riski Mulyo Prawira Saudale, umur 15 (lima belas) tahun yang kedua bernama Sdr. Rangga Rifki Putra Jevi Saudale, umur 12 (dua belas) tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Masnita Arianti Kalama, S.Kep (Saksi-2) sekira tahun 2017 pada saat mengikuti kebaktian dan Paduan Suara di Gereja Protestan Imanuel Kediri Tabanan. Dan Terdakwa mengetahui status Saksi-2 adalah isteri dari Serda I Made Cahaya Diputra (Saksi-1) dan memiliki 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa pada hari Minggu bulan Juli tahun 2017, sekira pukul 08.30 Wita saat Terdakwa turun Piket, mengantar jadwal jaga Satri Rindam IX/Udayana ke rumah Saksi-1 di Asrama Rindam IX/Udayana namun Saksi-1 tidak ada di rumah selanjutnya jadwal tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 untuk diserahkan kepada Saksi-1 setelah itu Terdakwa pulang. Sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa bersama keluarga melaksanakan Ibadah Minggu Pagi Kebaktian di Gereja Imanuel Kediri Tabanan, tidak lama kemudian sekira pukul 09.45 Wita handphone merk Huawei Terdakwa yang dibawa oleh Saksi-2 mendapat chat WhatsApp dari nomor yang tidak Terdakwa ketahui dan mengatakan "shalom kak" lalu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "siapa ini" kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak tau" setelah itu Saksi-2 membalas chat tersebut

Hal. 30 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan siapa ini” dan dijawab “saya bu made, mbak” kemudian Saksi-2 membalas “ada apa chat suami saya” dan dijawab “maaf mbak, tadi suaminya antar jadwal jaga satri ke rumah saya” setelah itu chat WhatsApp tersebut berhenti.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa mendapatkan chat WhatsApp dari Saksi-2 yang meminta tolong kepada Terdakwa “kak, minta tolong, antar saya untuk mengambil mobil saya di parkiran karena teman saya tidak ada yang bisa dan suami sedang pulang kampung”, lalu Terdakwa membalas “ia bu, bisa-bisa” selanjutnya Terdakwa menuju tempat Saksi-2 yang pada saat itu sudah menunggu diluar Klinik DNI Skin Center Tabanan. Kemudian Terdakwa mengantar Saksi-2 ke parkiran mobil yang jaraknya kurang lebih 1 km dari tempat Klinik DNI Skin Center Tabanan, setelah mengantar Saksi-2 di parkiran mobil Terdakwa langsung pergi menuju Tabanan. Saat di dalam perjalanan Saksi-2 mengirim chat “kak, mau kemana” Terdakwa menjawab “mau ke dokter” selanjutnya Saksi-2 bertanya “jauh gak” dan Terdakwa menjawab “jauh arah Penebel Tabanan” dan dibalas “tunggu aku kak” Terdakwa kembali menjawab kembali “saya tunggu di gedung Maria Tabanan” dan dibalas oleh Saksi-2 “iya kak”.
6. Bahwa sekira pukul 19.45 Wita Terdakwa tiba terlebih dahulu di gedung Maria Kediri Tabanan yang disusul oleh Saksi-2 dengan menggunakan mobil Suzuki Baleno warna Biru DK 240 UD kemudian Terdakwa menanyakan langsung kepada Saksi-2 “mau ikut, soalnya jauh dan dingin lagi” selanjutnya Saksi-2 menjawab “iya kak, dirumah tidak ada orang saya sendiri, bli (suami) sedang pulang kampung” lalu Terdakwa membonceng Saksi-2 pergi ke Penebel Tabanan untuk ke dr. Spesialis Varises setelah selesai kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mampir ke Taman Kota Kediri Tabanan Bali setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke gedung Maria Kediri Tabanan mengambil mobilnya yang di parkir disana, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing di Asrama Rindam IX/Udayana.
7. Bahwa setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka, Terdakwa tidak pernah mengajak, tidak ada paksaan, bujuk rayu, ataupun janji untuk dinikahi dikarenakan rasa sayang Terdakwa terhadap Saksi-2, yang Terdakwa lakukan sebanyak 7 (tujuh) kali di tempat yang sama yaitu di Penginapan Bunga Impian Q Gerogak Tabanan Bali.
8. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri tersebut Terdakwa dan Saksi-2 lakukan pertama kali pada sekira bulan Pebruari 2018, sekira pukul 16.30 Wita yang pada saat itu Saksi-2 mengirimkan pesan melalui aplikasi messenger kepada Terdakwa “ka, kangen” kemudian Terdakwa membalas “terus mau ngapain” kembali dijawab oleh Saksi-2 “ketemuan yuk” lalu Terdakwa menjawab “ketemuan dimana” dan dijawab oleh Saksi-2 “di Penginapan” selanjutnya Terdakwa menjawab “penginapan yang mana” lalu Saksi-2 kembali menjawab “sambil jalan kita cari” setelah itu Terdakwa bertanya “ketemuannya dimana” dan dijawab oleh Saksi-2 “kalau kak, sudah sampai mana nanti chat saya” kemudian Terdakwa membalas “iya”. Tidak lama kemudian sekira pukul 16.45 Wita Terdakwa mengirimkan chat kepada Saksi-2 “de, saya sudah di Toko Baju She Gerogak Tabanan” kemudian dijawab oleh Saksi-2 “iya kak” lalu sekira pukul 16.55 Wita Saksi-2 datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Revo warna Silver kemudian

Hal. 31 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-2 berangkat dengan masing-masing membawa sepeda motor dan pada saat di tengah perjalanan Terdakwa melihat ada Penginapan kemudian Terdakwa masuk ke Penginapan Bunga Impian Q dengan diikuti Saksi-2, setelah masuk kedalam Penginapan Bunga Impian Q, motor di parkir di garasi penginapan tersebut.

9. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar di kamar nomor 2 bagian depan sebelah kiri Penginapan Bunga Impian Q di kamar nomor 2 (dua), setelah itu pintu dan jendela Terdakwa tutup dan Terdakwa kunci serta menutup tirai kemudian Terdakwa dan Saksi-2 duduk berdampingan di atas kasur, sambil berbincang-bincang sejenak, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama saling membuka baju dan celana yang digunakan pada saat itu hingga telanjang bulat kemudian antara Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Setelah merasakan kenikmatan kemudian Saksi-2 berbaring di sebelah Terdakwa sambil mengatakan "cape juga habis main" dan Terdakwa menjawab "iya cape juga habis main" tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan disusul oleh Saksi-2 untuk membersihkan diri juga setelah itu Terdakwa keluar kamar mandi yang kemudian berpakaian, setelah berpakaian Terdakwa membakar sebatang rokok sambil menunggu Saksi-2 berpakaian setelah Saksi-2 berpakaian dan berbincang-bincang sejenak lalu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "cape juga ya kak habis main" yang kemudian Terdakwa jawab "iya lumayan cape" setelah Terdakwa sudah berpakaian kemudian Saksi-2 memberikan Terdakwa uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk membayar sewa penginapan tersebut lalu Terdakwa bayar ke penjaga penginapan tersebut yang rupanya hanya membayar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan uang sisa kembalian tersebut Terdakwa bawa, sedangkan Saksi-2 pulang duluan dari Penginapan Bunga Impian Q yang selanjutnya disusul oleh Terdakwa.
10. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang kedua kali dilakukan sekira bulan Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wita, di Penginapan Bunga Impian Q yang pada saat itu Saksi-2 yang mengajak Terdakwa terlebih dahulu yang dilakukan di kamar yang sama seperti sebelumnya, saat Terdakwa dan Saksi-2 berdua sudah di dalam kamar kemudian pintu, jendela kamar tersebut Terdakwa tutup dan kunci, yang pada saat itu Terdakwa menggunakan kaos merah, celana pendek warna hitam, dan celana dalam warna coklat, sedangkan Saksi-2 menggunakan pakaian yang Terdakwa lupa. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa diberikan uang oleh Saksi-2 Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa membayar penginapan tersebut Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Saksi-2 pulang masing-masing ke rumah yang bertempat di Asrama Rindam IX/Udayana.
11. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang ketiga kali dilakukan sekira bulan April 2018, sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi-2 melalui chatting Messenger untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Penginapan Bunga Impian Q yang pada saat itu Terdakwa dan Saksi-2 sewa kamar yang berbeda dari tempat yang pertama dan yang kedua saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, saat itu Saksi-2 terburu-buru dikarenakan ada pasiennya yang akan datang ke rumah Saksi-2 yang bertempat di Asrama Rindam IX/Udayana. Saat Terdakwa dan Saksi-2 berdua sudah berada di dalam kamar tersebut seperti biasa pintu,

Hal. 32 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela, tirai Terdakwa tutup dan Terdakwa kunci kemudian Terdakwa berbincang-bincang sejenak dengan Saksi-2 yang kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada pasiennya yang akan datang ke rumahnya setelah itu Terdakwa mengatakan "iya nanti saja" kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Sekira 18.25 Wita Terdakwa dan Saksi-2 langsung meninggalkan Penginapan Bunga Impian Q pulang ke Asrama Rindam IX/Udayana.

12. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang keempat kali dilakukan sekira bulan Mei 2018 pukul 20.00 Wita Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Penginapan Bunga Impian Q dengan cara chatting menggunakan aplikasi mesenger, kemudian Terdakwa menyewa kamar yang sama seperti yang pertama dan yang kedua pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 berdua sudah berada di dalam, kamar pintu dan jendela kamar tersebut Terdakwa kunci yang pada saat itu Terdakwa menggunakan kaos biru, celana hitam panjang, sedangkan Saksi-2 menggunakan pakaian apa Terdakwa tidak ingat. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pulang meninggalkan Penginapan Bunga Impian Q dan kembali ke Asrama Rindam IX/Udayana sekira pukul 21.30 Wita.
13. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang kelima kali dilakukan sekira bulan Mei 2018, sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Penginapan Bunga Impian Q dikamar yang sama seperti biasa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan, dan gaya yang Terdakwa lakukan sama seperti yang keempat pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yang pada saat itu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai pukul 21.30 Wita baru Terdakwa dan Saksi-2 keluar kamar penginapan tersebut dan kembali ke Asrama Rindam IX/Udayana.
14. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang keenam kali dilakukan pada hari Sabtu bulan September 2018, sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa melakukan hubungan badan kembali layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Penginapan Bunga Impian Q akan tetapi kamar yang Terdakwa dan Saksi-2 gunakan berbeda dari tempat yang Terdakwa dan Saksi-2 gunakan sebelumnya yang pada saat itu Saksi-2 dan Terdakwa sudah semakin berani dan terbiasa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara saling menghisap dan mencium kemaluan satu sama lain secara berbarengan dan setiap Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 setiap orgasme Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Saksi-2, setelah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari Penginapan Bunga Impian Q dan kembali pulang ke Asrama Rindam IX/Udayana.
15. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang ketujuh kali dilakukan sekira bulan Desember 2018, sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 berdua melakukan kembali hubungan badan layaknya suami istri di Penginapan Bunga Impian Q dikamar yang sama seperti Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama, sampai pukul 17.40 Wita setelah Terdakwa dan Saksi-2

Hal. 33 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali pulang ke Asrama Rindam IX/Udayana.

16. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Penginapan Bunga Impian Q di Kediri Tabanan tidak ada orang lain yang mengetahui keberadaan Terdakwa dan Saksi-2 selain karyawan Penginapan Bunga Impian Q. Dan selain di Penginapan Bunga Impian Q Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah akan melakukannya di Penginapan Wira Dharma akan tetapi tidak jadi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dikarenakan tempat tersebut kotor dan kumuh.
17. Bahwa selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Penginapan Bunga Impian Q, Terdakwa juga pernah berciuman bibir selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan Saksi-2 di dalam mobil Suzuki Baleno warna Biru DK 240 UD milik Saksi-2 bagian jok belakang yang parkir di tempat sewa parkir garasi di Jalan Bingin Ambe Br. Anyar Kediri Tabanan milik Saksi-10, yang kemungkinan ada orang lain dapat melihat maupun mengintip pada saat Terdakwa berciuman dengan Saksi-2.
18. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya ST Kasad NO/STR/1057/2017 tanggal 20 Oktober 2017, tentang Perintah dan Penekanan ulang guna mencegah terjadinya kasus Asusila di lingkungan TNI AD dan ST Pangdam IX/Udayana NO/STR/339/2017 tanggal 29 Agustus 2017, Perintah dan Penekanan ulang untuk mencegah terjadinya Kasus Asusila dan Perzinahan yang melibatkan oknum Prajurit di Lingkungan Kodam IX/Udayana pada saat apel pagi yang pada saat itu dibacakan oleh Pawas di Rindam IX/Udayana dan pada saat jam Komandan di Rindam IX/Udayana yang saat itu disampaikan langsung oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto dan Danrindam IX/Udayana Kolonel Inf Windiyatno (Pejabat lama Danrimdam IX/Udayana) dan Kolonel Inf Esy Suharto (Pejabat baru Danrindam IX/Udayana).
19. Bahwa Terdakwa memiliki tanda penghargaan Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun, SL Seroja dan SL Dharma Nusa serta pernah melaksanakan tugas Operasi Satgas Pam Rahwan Maluku Utara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam.
 - b. 1 (satu) buah flashdisk warna merah merk Sandisk.
 - c. 1 (satu) buah sweater warna biru dongker.
 - d. 1 (satu) buah kaos warna putih.
 - e. 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
 - f. 1 (satu) buah bra warna abu-abu list hitam.
 - g. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu list hitam.
 - h. 1 (satu) buah sweater rajut lengan panjang warna hitam, bagian kerah berwarna hijau, merah, hijau.
 - i. 1 (satu) buah rok panjang warna hitam.
 - j. 1 (satu) buah bra warna pink.
 - k. 1 (satu) buah celana dalam warna pink.
 - l. 1 (satu) buah celana loreng TNI AD.

Hal. 34 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) unit mobil sedan Suzuki Baleno warna biru tua metalik Nopol DK 240 UD beserta kunci kontak.
- n. 1 (satu) buah STNK mobil sedan Suzuki Baleno warna biru tua metalik Nopol DK 240 UD atas nama I Komang Dewantara Rena.

2. Surat-surat :

- a. 13 (tiga belas) lembar foto copy chattingan komunikasi Terdakwa melalui aplikasi Instagram.
- b. 14 (empat belas) lembar foto copy chattingan komunikasi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp.
- c. 1 (satu) lembar foto copy KTA Persit No. Reg : PD VII/Rem 132/LXII/7/3191/2009 atas nama Masnita Arianti Kalama.
- d. 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor : KPI/120/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama Masnita Ariani Kalama.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 42/01/K/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 atas nama I Made Cahya Diputera dengan Masnita Ariani Kalama.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5102082006160003 atas nama Kepala Keluarga I Made Cahya Diputera.
- g. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit No. Reg : PD IX/X/2/173/2006 atas nama Novi Mulyo Ariyanti.
- h. 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor : Reg T-39/II/2006 tanggal 21 Februari 2006 atas nama Novi Mulyo Ariyanti.
- i. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Timor No/277-V/JRB/2005 tanggal 14 Juli 2005 antara Jeky France Yunan Saudale dengan Novia Mulyo Ariyanti.
- j. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5102061405120004 atas nama Kepala Keluarga Jeky France Yunan Saudale.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti tersebut telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam milik Saksi-2 yang digunakan oleh Saksi-2 pada akhir Februari 2018 di dalam kamar Penginapan Bunga Impian Q Tabanan untuk merekam video saat Terdakwa sedang memakai celana dalam hingga memakai celana panjang dan kaos setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna merah merk Sandisk milik Saksi-1 yang berisi riwayat chatting instagram dan whatsapp dari tanggal 12 Oktober s/d tanggal 12 Desember 2018 serta rekaman video call antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang ditemukan oleh Saksi-1 melalui laptopnya dan handphone milik Saksi-2, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang pada huruf c) hingga huruf g) adalah pakaian yang digunakan oleh Saksi-2 pada akhir Februari 2018 di dalam kamar Penginapan Bunga Impian Q Tabanan saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat

Hal. 35 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang pada huruf h) hingga huruf k) adalah pakaian yang digunakan oleh Saksi-2 pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wita saat berciuman bibir dengan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit di dalam mobil Suzuki Baleno warna Biru DK 240 UD milik Saksi-2 bagian jok belakang yang parkir di tempat sewa parkir di Jalan Bingin Ambe Br.Anyar Kediri Tabanan milik Saksi-10, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang pada huruf l) adalah celana yang digunakan oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wita saat berciuman bibir dengan Saksi-2 selama kurang lebih 5 (lima) menit di dalam mobil Suzuki Baleno warna Biru DK 240 UD milik Saksi-2 bagian jok belakang yang parkir di tempat sewa parkir di Jalan Bingin Ambe Br.Anyar Kediri Tabanan milik Saksi-10, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang pada huruf m) dan huruf n) adalah mobil dan Surat Tanda Nomor Kendaraannya (STNK) milik Saksi-1 dan Saksi-2 sejak bulan September 2017 hingga dijual pada bulan Nopember 2018 yang digunakan oleh Saksi-2 pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wita saat berciuman bibir dengan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit di dalam mobil Suzuki Baleno warna Biru DK 240 UD bagian jok belakang yang parkir di tempat sewa parkir di Jalan Bingin Ambe Br.Anyar Kediri Tabanan milik Saksi-10, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada huruf a) dan huruf b) yang menunjukkan riwayat chatting instagram dan whatsapp dari tanggal 12 Oktober s/d tanggal 12 Desember 2018 antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang ditemukan oleh Saksi-1 melalui laptopnya dan handphone milik Saksi-2, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada huruf c) hingga huruf f) yang menunjukkan Saksi-1 dengan Saksi-2 masih terikat sebagai suami istri yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada huruf g) hingga huruf j) yang menunjukkan Terdakwa dengan Saksi-3 masih terikat sebagai suami istri yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 36 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa di persidangan baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa, tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2, yang menurut Terdakwa tidak inisiatif dari Terdakwa untuk mengajak bertemu dengan Saksi-2 di Penginapan Bunga Impian Q pada akhir Pebruari 2018 tetapi setelah latihan Paduan suara di gereja berdua sama-sama makan bakso di depan penginapan tersebut dan selanjutnya menyewa kamar dan masuk ke dalam penginapan tersebut, sementara jawaban dari Saksi-2 atas sangkalan Terdakwa menyatakan bahwa inisiatif dari Terdakwa Terdakwa untuk mengajak bertemu dengan Saksi-2 di Penginapan Bunga Impian Q pada akhir Pebruari 2018.

Atas sangkalan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada akhir bulan Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 melalui aplikasi messenger mengajak untuk bertemu di Penginapan Bunga Impian Q, sekira pukul 20.00 Wita Saksi-2 menerima ajakan Terdakwa untuk bertemu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor mio warna Putih Nopol DK 5049 GAA dan berpakaian sweater biru dongker, kaos putih dan menggunakan celana panjang jeans warna biru. Setelah sampai di Penginapan Bunga Impian Q sekira pukul 20.05 Wita Saksi-2 dijemput saat di depan penginapan oleh Terdakwa dan diajak masuk ke dalam kamar paling pojok dari penginapan dan saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa menggunakan pakaian celana loreng TNI, kaos loreng TNI, sandal sky way warna hijau serta menggunakan jaket warna merah, kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "apakah benar kita akan melakukan hal seperti ini" kemudian Terdakwa mengatakan "ia karena saya sudah mulai cinta, sayang sama kamu".

Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak inisiatif dari Terdakwa untuk mengajak bertemu dengan Saksi-2 di Penginapan Bunga Impian Q pada akhir Pebruari 2018, merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh fakta-fakta lain yang memperkuat keterangan Terdakwa.

Bahwa keterangan para Saksi di bawah sumpah lebih tinggi nilainya dari keterangan Terdakwa, dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah karena mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain maupun diperkuat oleh fakta-fakta yang memperkuat sangkalannya sehingga keterangan Terdakwa berdiri sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak inisiatif dari Terdakwa untuk mengajak bertemu dengan Saksi-2 di Penginapan Bunga Impian Q pada akhir Pebruari 2018 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2, yang menurut Terdakwa tidak memakai pakaian PDL loreng dan tidak sedang melaksanakan piket tetapi memakai pakaian biasa pada bulan Agustus 2018 malam hari saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di mobil Saksi-2 yang terparkir di garasi mobilnya, sementara jawaban dari Saksi-2 atas sangkalan Terdakwa menyatakan bahwa pada bulan Agustus 2018 malam hari saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di mobil Saksi-2 yang terparkir di garasi mobilnya Terdakwa memakai pakaian PDL loreng dan Saksi-2 tidak mengetahui apakah Terdakwa saat itu sedang melaksanakan piket.

Hal. 37 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada saat Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di dalam mobilnya yang terparkir di sewa garasi menggunakan pakaian sweater lengan panjang warna hitam pada bagian kerah berwarna hijau, merah, hijau dan bagian depan terdapat resleting warna kuning dan menggunakan rok panjang berwarna hitam dengan pakaian dalam bra dan celana dalam berwarna pink, sedangkan Terdakwa menggunakan kaos loreng, celana loreng dan sandal merk sky way berwarna putih. Sedangkan Saksi-2 tidak mengetahui apakah Terdakwa saat itu sedang melaksanakan piket karena Saksi-2 tidak bertanya tentang hal itu kepada Terdakwa.

Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak memakai pakaian PDL loreng dan tidak sedang melaksanakan piket tetapi memakai pakaian biasa pada bulan Agustus 2018 malam hari saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di mobil Saksi-2 yang terparkir di garasi mobilnya, merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh fakta-fakta lain yang memperkuat keterangan Terdakwa.

Bahwa keterangan para Saksi di bawah sumpah lebih tinggi nilainya dari keterangan Terdakwa, dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah karena mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain maupun diperkuat oleh fakta-fakta yang memperkuat sangkalannya sehingga keterangan Terdakwa berdiri sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak memakai pakaian PDL loreng dan tidak sedang melaksanakan piket tetapi memakai pakaian biasa pada bulan Agustus 2018 malam hari saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di mobil Saksi-2 yang terparkir di garasi mobilnya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2, yang menurut Terdakwa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan Saksi-3 kepada Saksi-2 bukan sebagai ganti rugi atas pengeluaran Saksi-2 selama menjalin hubungan dengan Terdakwa tetapi sebagai pengembalian atas kado pemberian Saksi-2 kepada Saksi-3 yang berulang tahun dengan anak Saksi-3, sementara jawaban dari Saksi-2 atas sangkalan Terdakwa menyatakan bahwa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai ganti rugi atas semua biaya yang dikeluarkan oleh Saksi saat menjalin hubungan dengan Terdakwa.

Atas sangkalan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018 di rumah Saksi-5 terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa dan atas permintaan Istri Terdakwa Sdri. Novia Mulyo Saudale (Saksi-3) maka Sdr. David Antoni (Saksi-5) membuat surat pernyataan agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Pada awalnya tidak ada maksud dari Saksi-2 untuk meminta uang tersebut dari Saksi-3 tetapi karena ditantang oleh Saksi-3 berapa biaya yang dikeluarkan oleh Saksi-2 saat menjalin hubungan dengan Terdakwa sehingga Saksi-2 meminta sejumlah uang tersebut, namun demikian menurut Majelis Hakim hal ini tidak masuk dalam pokok perkara, oleh karenanya tidak perlu ditanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dari sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para

Hal. 38 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut yang bersesuaian dan ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tertuang dalam fakta-fakta hukum di bawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1998 di Secata A Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada NRP 31980341040676, selanjutnya dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Yonif 745 SYB, tahun 1999 pindah ke Rindam IX/Udayana, tahun 2010 mengikuti Secaba Reg setelah dilantik berpangkat Serda tetap berdinast di Rindam IX/Udayana, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Sangkakala Rindam IX/Udayana dengan pangkat Sertu NRP 31980341040676.
2. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa menikah dengan Sdri. Novia Mulyo Aryanti (Saksi-3) di Kupang NTT yang telah disahkan dalam Surat Nikah Gereja Masehi Injil di Timor No.277-V/JRB/2005 tanggal 14 Juli 2005 dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama Sdr. Bagas Riski Mulyo Prawira Saudale, umur 15 (lima belas) tahun yang kedua bernama Sdr. Rangga Rifki Putra Jevi Saudale, umur 12 (dua belas) tahun.
3. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2009 Serda I Made Cahya Diputera (Saksi-1) menikah secara resmi baik secara agama Hindu dan kedinasan dengan Sdri Masnita Arianti Kalama, S.Kep (Saksi-2) di Ds. Tri Mulya, Kabupaten Poso Sulawesi Tengah yang telah disahkan dalam kutipan Akta Nikah dari kantor Pencatatan Sipil yaitu Akta Perkawinan Nomor : 42/01/K/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ni Luh Putu Cantika Kenia Putri dan Ni Kadek Adinda Saraswati Putri. Walaupun pernikahan dilaksanakan secara agama Hindu dengan status Saksi-2 pada saat menikah beragama Hindu, tetapi sehari-harinya sesuai kesepakatan dengan Saksi-1 maka Saksi-2 dan Saksi-1 tetap melakukan ibadah sesuai agama masing-masing.
4. Bahwa benar sekira bulan Juli 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 di Gereja Imanuel Tabanan Bali saat Saksi-2 latihan paduan suara pada saat itu nomor WhatsApp Saksi-2 dimasukkan ke dalam grup paduan suara Gereja oleh salah seorang admin, 3 (tiga) hari kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi-2 yang mengatakan "Shalom apa kabar De, ikut latihan gak malam ini" selanjutnya Saksi-2 menjawab "Shalom maaf ini siapa, ia saya ikut latihan" setelah itu Terdakwa menjawab "ia sampai jumpa di Gereja." Dari chat WhatsApp tersebut Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 melalui chat WhatsApp dalam 1 (satu) minggu bisa 2 (dua) kali yaitu pagi sekira pukul 10.00 Wita dan malam hari sekira pukul 19.00 Wita.

Hal. 39 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar antara Saksi dan Terdakwa saling mengetahui keduanya telah berkeluarga dan mempunyai anak serta sama-sama tinggal di Asrama Rindam IX/Udayana.

6. Bahwa benar dari pengenalan tersebut Terdakwa sering mengirimkan chat Whatsapp maupun messenger yang pada intinya menanyakan kabar dan bertanya bagaimana proses Saksi-2 menikah dengan Saksi-1, menikah dengan agama apa, dan sering bertemu diluar asrama Rindam IX/Udayana maupun ditempat-tempat yang telah disepakati hingga pada akhir bulan Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 melalui aplikasi messenger mengajak untuk bertemu di Penginapan Bunga Impian Q Tabanan Bali lalu sekira pukul 20.00 Wita Saksi-2 menerima ajakan Terdakwa untuk bertemu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor mio warna Putih Nopol DK 5049 GAA dan berpakaian sweater biru dongker, kaos putih dan menggunakan celana panjang jeans warna biru setelah sampai di Penginapan Bunga Impian Q sekira pukul 20.05 Wita Saksi-2 dijemput saat di depan penginapan oleh Terdakwa dan diajak masuk ke dalam kamar paling pojok dari Penginapan Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Penginapan Bunga Impian Q kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya serta menutup jendela serta tirainya lalu mematikan lampu kamar, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi dan keduanya melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali. Saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa menggunakan pakaian celana loreng TNI, kaos loreng TNI, sandal sky way warna hijau serta menggunakan jaket warna merah, kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "apakah benar kita akan melakukan hal seperti ini" kemudian Terdakwa mengatakan "ia karena saya sudah mulai cinta, sayang sama kamu".
7. Bahwa benar hingga terjadinya perkara ini antara Saksi-2 dan Terdakwa telah 11 (sebelas) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Penginapan Bunga Impian Q Tabanan Bali dengan kondisi pintu kamar tertutup dan terkunci, jendela dan tirainya tertutup serta lampu kamar dimatikan oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar pada saat Saksi-2 diperiksa oleh penyidik Polisi Militer Saksi-2 mengakui antara Saksi-2 dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil Suzuki Baleno warna biru DK 240 UD di tempat sewa parkir garasi di Jalan Bingin Ambe Banjar Anyar Kediri Tabanan, namun pada saat persidangan Saksi-2 mengaku bahwa saat itu antara antara Saksi-2 dan Terdakwa hanya berciuman bibir selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya Terdakwa mencium kening Saksi-2 kemudian keduanya kaget karena kedatangan Saksi-10 yang menyorotkan lampu sepeda motornya ke arah kaca belakang mobil dan keduanya segera keluar dari mobil tersebut.
9. Bahwa benar pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-2 dan Terdakwa di dalam mobil Suzuki Baleno warna biru DK 240 UD yang terparkir di tempat penyewaan garasi parkir mobil milik Sdr.I Wayan Suwatra (Saksi-10) yang beralamat di Jln.Bingin Ambe No.45 X Kediri Tabanan, berciuman bibir selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya Terdakwa mencium kening Saksi-2 dengan cara duduk di kursi bagian belakang yang membuat Saksi-2 dan Terdakwa timbul rasa birahinya atau terangsang namun keduanya kaget karena kedatangan

Hal. 40 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-10 yang menyorotkan lampu sepeda motornya ke arah kaca belakang mobil dan keduanya segera keluar dari mobil tersebut.

10. Bahwa benar karena kedatangan Saksi-10 ke garasi mobilnya dan lampu sepeda motornya menyorot ke arah belakang kaca mobil dan sempat melihat ke dalam mobil Saksi-2 maka Saksi-2 dan Terdakwa segera keluar dari dalam mobil tersebut.
11. Bahwa benar setelah keluar dari mobil tersebut, Saksi-10 bertanya kepada Saksi-2 perihal siapa orang tersebut dan dijawab oleh Saksi-2 adalah teman Saksi-1. Kemudian Saksi-2 dan Terdakwa pergi meninggalkan garasi tersebut pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan kendaraan sendiri-sendiri ke Asrama Rindam IX/Udayana.
12. Bahwa benar kondisi penerangan di parkir garasi agak terang, kondisi mobil saat itu semua pintu mobil tertutup tapi tidak dikunci, kaca pintu depan kanan terbuka setengah, kaca pintu belakang kanan terbuka sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter sedangkan kaca bagian depan dan belakang agak terang/transparan sehingga orang dari luar dapat melihat bagian dalam mobil tersebut .
13. Bahwa benar kondisi mobil sedan Suzuki Baleno warna biru Nopol DK 240 UD milik Saksi-1 dengan tingkat kegelapan kaca film depan dan belakang sebesar 20 % sedangkan kaca pintu samping kanan dan kiri 40 % sehingga apabila orang dari luar dapat melihat apa yang dilakukan oleh orang yang berada di dalam mobil.
14. Bahwa benar kondisi parkir garasi mobil Terdakwa terdapat lampu terang diatasnya sehingga pada malam hari sangat terang dan apabila orang dari luar dapat melihat dengan jelas apabila ada orang dan apa yang dilakukan oleh orang yang berada di dalam mobil tersebut.
15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang berciuman bibir selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mencium kening Saksi-2 dengan cara duduk di kursi bagian belakang di dalam mobil Suzuki Baleno warna biru DK 240 UD yang terparkir di tempat penyewaan garasi parkir mobil milik Sdr.I Wayan Suwatra (Saksi-10) yang beralamat di Jln.Bingin Ambe No.45 X Kediri Tabanan adalah termasuk tempat yang terbuka, sehingga umum dapat mendatangi dan melihatnya, serta orang yang melihat akan merasa malu dan jijik sesuai perilaku ketimuran yang memegang dan menjunjung tinggi norma kesusilaan.
16. Bahwa benar pada saat Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di dalam mobilnya yang terparkir di garasi sewa menggunakan pakaian sweater lengan panjang warna hitam pada bagian kerah berwarna hijau, merah, hijau dan bagian depan terdapat resleting warna kuning dan menggunakan rok panjang berwarna hitam dengan pakaian dalam bra dan celana dalam berwarna pink, sedangkan Terdakwa menggunakan kaos loreng, celana loreng dan sandal merk sky way berwarna putih.

Hal. 41 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa benar saat itu Terdakwa sedang melaksanakan piket markas putusan.mahkamahagung.go.id Rindam IX/Udayana.

18. Bahwa benar Saksi-1 pernah memiliki mobil sedan Suzuki Baleno warna biru Nopol DK 240 UD dan menyewa garasi parkir mobil milik Sdr.I Wayan Suwatra (Saksi-10) yang beralamat di Jln.Bingin Ambe No.45 X Kediri Tabanan selama kurang lebih 14 (empat belas) bulan dari bulan September 2017 s/d Nopember 2018.
19. Bahwa benar sekira bulan Januari 2019 Saksi-1 mendapat informasi permasalahan antara istri anggota Bintara Kompi Demlat dengan anggota Rindam IX/Udayana dan berusaha mencarinya namun tidak menemukan hasil, karena Saksi-1 masih penasaran kemudian pada tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-1 membuka aplikasi chat whatsapp Saksi-2 dengan cara Saksi-1 melakukan scan barcode dilaptop yang terhubung dengan WhatsApp Saksi-2, setelah Saksi-1 membuka chat WhatsApp Saksi-1 dimana Saksi-2 mendapatkan chatting yang tidak wajar antara Saksi-2 dengan Terdakwa dan pada tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 22.15 Wita Saksi-1 kembali membuka chat WhatsApp Saksi-2 melalui laptop pada saat itu Saksi-1 mendapatkan chat Saksi-2 dengan Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2018 sampai tanggal 18 Desember 2018, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 perbuatan apa yang telah dilakukan dengan Terdakwa dan Saksi-2 menjawab" dengar dulu penjelasan saya". Karena emosi dengan jawaban dari Saksi-2 yang tidak mau berterus terang lalu Saksi-1 melapor kepada Perwira Jaga Kesatrian Rindam IX/Udayana, setelah itu Perwira Jaga mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa sedang menjemput anaknya di Jawa Timur. Atas kejadian tersebut Saksi-1 melaporkannya kepada Kapten Inf IGGK Murdiadi (Saksi-6) bersama Perwira Jaga Kesatrian bahwa Saksi-1 mendapatkan bukti chatting WhatsApp antara Saksi-2 dengan Terdakwa yang isinya tidak wajar dan mengarah ke perselingkuhan.
20. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-1 dipanggil ke ruangan Pam Rindam IX/Udayana untuk dimintai keterangan mengenai masalah Saksi-2 dengan Terdakwa lalu Saksi-1 menceritakan kronologi tentang bukti chat WhatsApp Saksi-2 dengan Terdakwa yang Saksi-1 temukan melaui laptop yang terkoneksi dengan aplikasi WhatsApp milik Saksi-2.
21. Bahwa benar beberapa hari kemudian setelah Saksi-1 mengetahui isi chat WhatsApp Saksi-2 dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 mengakui kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 15 (lima belas) kali diberbagai tempat, yang pertama kali dilakukan di Penginapan Bunga Impian Q di Jalan Mawar Gang 7 Nomor 1 Kabupaten Tabanan Bali, lalu sekira bulan Pebruari 2018 di tempat Penginapan Wiradharma Jalan Pulau We Bay Pass Ir Soekarno Tabanan Bali dan di dalam mobil Suzuki Baleno warna biru Nopol DK 240 UD yang terparkir di tempat sewa parkir mobil milik Sdr. I Wayan Suwatra (Saksi-10) di Jalan Bingin Ambe Nomor 45 X Kediri Tabanan Bali.
22. Bahwa benar setelah mengetahui perbuatan hubungan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-2, selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2019 Saksi-1 selaku Suami dari Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Denpom IX/3 Denpasar sesuai dengan Laporan

Hal. 42 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Nomor LP-21/A-07/VIII/2019/Idik tanggal 12 Agustus 2019 dengan dilengkapi surat pengaduan Saksi-1 tertanggal 5 Agustus 2019 agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

23. Bahwa benar Serda I Made Cahya Diputera (Saksi-1) telah mencabut pengaduannya pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan membuat surat pernyataan dan ditandatangani di atas materai yang isinya mencabut pengaduan yang Saksi-1 laporkan ke Denpom IX/3 Denpasar tertanggal 12 Agustus 2019 tentang permasalahan perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2.
24. Bahwa benar Saksi-1 mencabut Surat Pengaduannya pada tanggal 15 Agustus 2019 atas inisiatif sendiri untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Saksi-2 dan Saksi-1 berusaha untuk membina Saksi-2 sebagai ibu rumah tangga yang baik.
25. Bahwa benar keadaan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 sebelum Saksi-1 mengetahui hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa dalam keadaan baik-baik saja dan Saksi-1 sebelumnya tidak tahu sama sekali tentang adanya hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa tersebut.
26. Bahwa benar atas kejadian tersebut rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis, namun Saksi masih tinggal serumah dengan Saksi-2 di Asrama Rindam IX/Udayana dikarenakan Saksi-1 masih berpikir dengan anak kandung Saksi yang kedua bernama Sdri. Ni Kadek Adinda Saraswati Putri, umur 9 (sembilan) tahun dikhawatirkan terlantar dan tidak terurus akibat perbuatan yang dilakukan Saksi-2. Sedangkan anak Saksi-1 yang pertama yang bernama Sdri. Ni Luh Putu Cantika Kenia Putri merasa malu setelah mendengar dari mertua Saksi-1 atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi-2, namun dia meminta kepada Saksi-1 agar tidak bercerai dengan Saksi-2.
27. Bahwa benar Saksi-1 pernah menanyakan kepada Sdr.I Wayan Suwatra (Saksi-10) dan menyampaikan pernah melihat Saksi-2 dan seorang laki-laki berada di parkir garasi mobilnya malam hari lupa tanggalnya sekira pukul 21.00 namun Saksi-10 tidak tahu nama orang tersebut.
28. Bahwa benar sejak kepindahan tugas Saksi-1 dari Poso ke Rindam IX/Udayana dan Saksi-2 menetap di Bali awal tahun 2017, Saksi-2 merasa tidak diberikan keleluasaan untuk beribadah di gereja cenderung untuk dilarang ke gereja oleh Saksi-1 padahal saat masih tinggal di Poso antara Saksi-2 dan Saksi-1 bersepakat untuk melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing.
29. Bahwa benar Saksi-2 merasa nyaman apabila dekat dengan Terdakwa karena satu agama dan merasa terbimbing dalam beribadah yang tidak pernah Saksi-2 dapatkan dari Saksi-1 sebagai suaminya sehingga Saksi-2 merasa cinta dan sayang kepada Terdakwa. Hal itulah yang membuat Saksi-2 mau diajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
30. Bahwa benar selama Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri berkali-kali atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Hal. 43 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar Saksi-2 pernah merekam Terdakwa menggunakan handphone Samsung J7 Prime milik Saksi-2 setelah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 sekira tanggal 14 September 2018 di Penginapan Bunga Impian Q Tabanan Bali pada saat Terdakwa berposisi berdiri menggunakan celana dalam hingga akan memakai celana panjangnya sampai memakai kaosnya.
32. Bahwa benar tidak ada maksud Saksi-2 untuk mempublikasikan hasil rekaman tersebut karena pada saat itu Saksi-2 merasa cinta dengan Terdakwa dan video tersebut hanya untuk kebutuhan pribadi Saksi-2 apabila merasa kangen kepada Terdakwa.
33. Bahwa benar selama menjalin hubungan dengan Terdakwa dari bulan Pebruari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 Saksi-2 sering pergi berdua dengan Terdakwa makan siang ke rumah makan Pondok Jineng Amerta di belakang TMP Tabanan dan pada tanggal 10 Desember 2018 di restoran Amazy Tabanan, yang setiap makan Saksi-2 yang membayar dan tidak pernah ada orang lain yang Saksi-2 kenal jika Saksi-2 dan Terdakwa keluar dengan Terdakwa untuk makan bersama.
34. Bahwa benar pada bulan Desember 2018, Saksi-3 mengeluh kepada Saksi-5 tentang hubungan Saksi dengan Terdakwa hingga Saksi-3 memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai ganti rugi atas semua biaya yang dikeluarkan oleh Saksi-2 saat menjalin hubungan dengan Terdakwa.
35. Bahwa benar awalnya tidak ada maksud dari Saksi-2 untuk meminta uang tersebut dari Saksi-3 tetapi karena ditantang oleh Saksi-3 berapa biaya yang dikeluarkan oleh Saksi-2 saat menjalin hubungan dengan Terdakwa sehingga Saksi-2 meminta sejumlah uang tersebut.
36. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2018 di rumah Saksi-5 terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan hubungan Saksi dengan Terdakwa dan atas permintaan Istri Terdakwa Sdri. Novia Mulyo Saudale (Saksi-3) maka Sdr. David Antoni (Saksi-5) membuat surat pernyataan agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
37. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya ST Kasad NO/STR/1057/2017 tanggal 20 Oktober 2017, tentang Perintah dan Penekanan ulang guna mencegah terjadinya kasus Asusila di lingkungan TNI AD dan ST Pangdam IX/Udayana NO/STR/339/2017 tanggal 29 Agustus 2017, Perintah dan Penekanan ulang untuk mencegah terjadinya Kasus Asusila dan Perzinahan yang melibatkan oknum Prajurit di Lingkungan Kodam IX/Udayana pada saat apel pagi yang pada saat itu dibacakan oleh Pawas di Rindam IX/Udayana dan pada saat jam Komandan di Rindam IX/Udayana yang saat itu disampaikan langsung oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto dan Danrindam IX/Udayana Kolonel Inf Windiyatno (Pejabat lama Danrindam IX/Udayana) dan Kolonel Inf Esy Suharto (Pejabat baru Danrindam IX/Udayana).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal. 44 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.
3. Bahwa terhadap permohonan pidana tambahan berupa pemecatan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai status barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.
5. Bahwa mengenai biaya perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.
6. Bahwa mengenai permohonan Terdakwa ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya (Pleodoi) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Terhadap ketidakbuktian unsur kedua tindak pidana sesuai dengan dakwaan dari Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dibebaskan atau dilepaskan dari Dakwaan Militer.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dengan menanggapi dan membuktikannya dalam pembuktian unsur-unsur pidana yang dikuatkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat, hakekat, akibat maupun hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.

2. Terhadap perkara yang menuduhkan Terdakwa telah melanggar pasal 281 ayat (1) KUHP haruslah tidak dapat dilanjutkan, karena laporan dari orang/pihak yang tidak melihat dan/atau mendengar secara LANGSUNG tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi-2 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-1 di depan persidangan dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa terkait dengan Terdakwa dengan Saksi-2 pada bulan Agustus 2018 di dalam mobil Suzuki Baleno milik Saksi-1 yang sedang terparkir di penyewaan garasi milik Saksi-10 berciuman bibir selama kurang lebih 5 (lima) menit dan terhenti karena kedatangan Saksi-10 sehingga membuat keduanya kaget dan segera keluar dari mobil tersebut, demikian pula keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan Terdakwa di depan persidangan juga bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 dan Saksi-1, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Replik Oditur secara lisan yang menyatakan bahwa "Bagaimana mungkin Terdakwa bisa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2007

Hal. 45 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada waktu yang sama Saksi-2 masih berada di Poso dan Terdakwa berada di Singaraja" adalah salah ketik yang seharusnya adalah tahun 2017 dan untuk selebihnya Oditur Militer Tetap pada Tuntutannya. Majelis Hakim menyatakan pendapatnya bahwa Oditur Militer telah melakukan kesalahan pengetikan dan sudah diakuinya serta dalam pembuktian dan fakta dipersidangan telah diketahui bahwa pertemuan tersebut terjadi benar pada tahun 2017 sehingga Replik Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Oditur Militer kurang cermat dalam membuat surat dakwaan maupun surat tuntutan serta surat dakwaan tersebut menjadi batal demi hukum, Majelis Hakim menyatakan pendapatnya bahwa kesalahan ketik sudah diakui oleh Oditur Militer dan kesalahan penulisan tahun pertemuan antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak serta merta membuat surat dakwaan batal demi hukum karena yang menjadi pokok pembuktian dalam perkara ini adalah tanggal sebagaimana perbuatan antara Terdakwa dan Saksi-2 lakukan di dalam mobil di garasi sewa milik Saksi-10, oleh karenanya Duplik dari Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Dakwaan Pasal 281 Ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka"

Unsur ke-3 : "Melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa untuk memperjelas keterkaitan dan hubungan suatu delik dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dimana frasa dengan sengaja dan terbuka, seharusnya diikuti dengan bentuk perbuatannya, sehingga dapat dilihat secara jelas dari uraian pembuktian unturnya, apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau tidak, sehingga Majelis Hakim perlu menyempurnakannya sekedar susunan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalamuntutannya, menjadi sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku tindak pidana, dimana Pelaku ini adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik jasmani maupun rohani.

Hal. 46 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subjek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Pengertian “Barangsiapa” dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsur dari kalimat “Barangsiapa” belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1998 di Secata A Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada NRP 31980341040676, selanjutnya dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Yonif 745 SYB, tahun 1999 pindah ke Rindam IX/Udayana, tahun 2010 mengikuti Secaba Reg setelah dilantik berpangkat Serda tetap berdinis di Rindam IX/Udayana, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Sangkakala Rindam IX/Udayana dengan pangkat Sertu NRP 31980341040676.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/659/XI/2019 tanggal 14 Nopember 2019 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Jeky France Yunan Saudale, pangkat Sertu NRP 31980341040676, dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.
4. Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat menghadap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 47 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah sesuatu yang dikehendaki dan disyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya oleh pelaku yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya, bahwa dengan ditempatkannya unsur sengaja pada awal perumusan delik, maka semua unsur delik berikutnya dipengaruhi unsur sengaja.

Bahwa kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930). Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Pebruari 1928).

Bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong-lorong, gang, pasar dan sebagainya maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Raad/HR tanggal 12 Mei 1902).

Dapat pula dijelaskan bahwa pengertian “Terbuka” adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini suatu ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privasi yang mutlak atas kamar tersebut, dengan demikian pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” menjelaskan batasan mengenai Terbuka, yaitu Apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ketempat itu, atau Apakah umum dapat datang ketempat itu, dan kemudian dalam rangka penerapan pasal ini apakah ada orang lain tersebut tersinggung perasaan malunya, timbul rasa jijiknya atau terangsang karenanya.

Bahwa yang diartikan dengan “kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Bahwa maksud dari “melanggar kesusilaan” dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria).

Hal. 48 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa karena ada bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-2 dan Terdakwa berada di dalam mobil Suzuki Baleno warna biru DK 240 UD yang terparkir di tempat penyewaan garasi parkir mobil milik Sdr.I Wayan Suwatra (Saksi-10) yang beralamat di Jln.Bingin Ambe No.45 X Kediri Tabanan, berciuman bibir selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya Terdakwa mencium kening Saksi-2 dengan cara duduk di kursi bagian belakang yang membuat Saksi-2 dan Terdakwa timbul rasa birahinya atau terangsang namun keduanya kaget karena kedatangan Saksi-10 yang menyorotkan lampu sepeda motornya ke arah kaca belakang mobil dan keduanya segera keluar dari mobil tersebut.
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang berciuman bibir selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mencium kening Saksi-2 dengan cara duduk di kursi bagian belakang di dalam mobil Suzuki Baleno adalah termasuk tempat yang terbuka, sehingga umum dapat mendatangi dan melihatnya, serta orang yang melihat akan merasa malu dan jijik sesuai perilaku ketimuran yang memegang dan menjunjung tinggi norma kesusilaan.
3. Bahwa benar karena kedatangan Saksi-10 ke garasi mobilnya dan lampu sepeda motornya menyorot ke arah belakang kaca mobil dan sempat melihat ke dalam mobil Saksi-2 maka Saksi-2 dan Terdakwa segera keluar dari dalam mobil tersebut.
4. Bahwa benar setelah keluar dari mobil tersebut, Saksi-10 bertanya kepada Saksi-2 perihal siapa orang tersebut dan dijawab oleh Saksi-2 adalah teman Terdakwa. Kemudian Saksi-2 dan Terdakwa pergi meninggalkan garasi tersebut pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan kendaraan sendiri-sendiri ke Asrama Rindam IX/Udayana.
5. Bahwa benar kondisi penerangan di parkiran garasi agak terang, kondisi mobil saat itu semua pintu mobil tertutup tapi tidak dikunci, kaca pintu depan kanan terbuka setengah, kaca pintu belakang kanan terbuka sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter sedangkan kaca bagian depan dan belakang agak terang/transparan sehingga orang dari luar dapat melihat bagian dalam mobil tersebut .
6. Bahwa benar kondisi mobil sedan Suzuki Baleno warna biru Nopol DK 240 UD milik Saksi-1 dengan tingkat kegelapan kaca film depan dan belakang sebesar 20 % sedangkan kaca pintu samping kanan dan kiri 40 % sehingga apabila orang dari luar dapat melihat apa yang dilakukan oleh orang yang berada di dalam mobil.

Hal. 49 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar kondisi parkir garasi mobil Terdakwa terdapat lampu terang di atasnya sehingga pada malam hari sangat terang dan apabila orang dari luar dapat melihat dengan jelas apabila ada orang dan apa yang dilakukan oleh orang yang berada di dalam mobil tersebut.
8. Bahwa benar pada saat Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di dalam mobilnya yang terparkir di sewa garasi menggunakan pakaian sweater lengan panjang warna hitam pada bagian kerah berwarna hijau, merah, hijau dan bagian depan terdapat resleting warna kuning dan menggunakan rok panjang berwarna hitam dengan pakaian dalam bra dan celana dalam berwarna pink, sedangkan Terdakwa menggunakan kaos loreng, celana loreng dan sandal merk sky way berwarna putih.
9. Bahwa benar saat itu Terdakwa sedang melaksanakan piket markas Rindam IX/Udayana.
10. Bahwa benar Saksi-1 pernah memiliki mobil sedan Suzuki Baleno warna biru Nopol DK 240 UD dan menyewa garasi parkir mobil milik Sdr.I Wayan Suwatra (Saksi-10) yang beralamat di Jln.Bingin Ambe No.45 X Kediri Tabanan selama kurang lebih 14 (empat belas) bulan dari bulan September 2017 s/d Nopember 2018.
11. Bahwa benar Saksi-1 pernah menanyakan kepada Sdr.I Wayan Suwatra (Saksi-10) dan menyampaikan pernah melihat Saksi-2 dan seorang laki-laki berada di parkir garasi mobilnya malam hari lupa tanggalnya sekira pukul 21.00 namun Saksi-10 tidak tahu nama orang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan,” terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang unsur kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi, maka Tuntutan Oditur Militer bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim, harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggung-

Hal. 50 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa bertindak tidak etis di tempat umum dengan berciuman bibir selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mencium kening Saksi-2 dengan cara duduk di kursi bagian belakang di dalam mobil Suzuki Baleno warna biru DK 240 UD yang terparkir di tempat penyewaan garasi parkir mobil milik Sdr.I Wayan Suwatra (Saksi-10) yang beralamat di Jln.Bingin Ambe No.45 X Kediri Tabanan, yang membuat Saksi-2 dan Terdakwa timbul rasa birahinya atau terangsang, namun semestinya Terdakwa dapat mengendalikan nafsu birahinya dan dapat dengan tegas menolak hal tersebut apalagi tanpa sepengetahuan dari Saksi-1 selaku suami Saksi-2 yang sama-sama sebagai anggota TNI AD, hal tersebut menunjukkan kurang kuatnya mental Terdakwa sehingga dengan sangat mudah melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang prajurit dan istri prajurit yang masih terikat dengan ikatan pernikahan.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya kesadaran dari diri Terdakwa terhadap Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan delapan wajib TNI butir ke-3 dan ke-4 serta norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga dengan mudahnya Terdakwa melakukan perbuatan dengan seorang istri prajurit yang termasuk Keluarga Besar TNI (KBT) yang seharusnya dijaga dan dilindungi tetapi malah dapat merusak kesopanan dan kesusilaan di lingkungan masyarakat, hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum, norma dan etika dari diri Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan nama baik satuan Terdakwa dan menimbulkan citra negatif baik di mata prajurit, istri prajurit maupun di mata masyarakat karena perbuatan Terdakwa menjadi pergunjingan masyarakat, prajurit dan istri prajurit lainnya di Kesatuan, serta menimbulkan aib dan rasa malu bagi Saksi-1 dan keluarganya yang merasa dicerderai kesetiaan rumah tangganya. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat membangkitkan rasa kebencian yang mendalam dan perselisihan antar sesama keluarga besar TNI di lingkungan baik di kesatuan Terdakwa yaitu Rindam IX/Udayana pada khususnya dan lingkungan TNI pada umumnya.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa tidak menyadari sebagai seorang prajurit yang sudah terikat perkawinan masih menjalani hubungan dengan istri prajurit yang juga Keluarga Besar TNI (KBT) apalagi sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 11 (sebelas) kali yang jelas-jelas melanggar kesusilaan dan tidak bisa mengendalikan hawa nafsu birahinya sehingga tanpa berpikir panjang melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses secara hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk dapatnya menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum,

Hal. 51 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum dan kepentingan militer serta agar timbul efek cegah dan efek jera bagi prajurit lain dan Terdakwa dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap kooperatif
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 11 (sebelas) kali dengan Saksi-2 yang merupakan istri Serda I Made Cahya Diputera anggota Rindam IX/Udayana yang merupakan keluarga besar TNI (KBT).
2. Perbuatan Terdakwa tidak dapat menunjukkan jati diri sebagai prajurit TNI dan bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke-5 dan Sumpah Prajurit pada butir ke-2 serta delapan wajib TNI butir ke-3 dan ke-4.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan Prajurit TNI dan masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan dan berpengaruh negatif terhadap kehidupan Prajurit dan Istri Prajurit TNI.
5. Perbuatan Terdakwa yang berciuman dengan Saksi-2 di dalam mobil dapat merusak citra dan nama baik satuan Rindam IX/Udayana.
6. Perbuatan Terdakwa telah mencederaikan keutuhan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi dengan pemidanaan tersebut, diharapkan yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata" pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya di kalangan militer.

Hal. 52 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi masyarakat dihubungkan ketentuan dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM, dimana Hakim dapat menjatuhkan Pidana Tambahan berupa pemecatan tersebut didasarkan atas perbuatan yang dilakukan prajurit tersebut dipandang tidak layak lagi yang bersangkutan tetap berada dalam lingkungan militer, dimana parameter dari layak tidaknya Terdakwa tetap berada di lingkungan militer, dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari Tindak Pidana yang menjadi dasar pembedaan atas diri Terdakwa serta pengaruh buruk dan berat ringannya perbuatannya terhadap disiplin satuan sehingga dapat menunjukkan, apakah Terdakwa masih layak atau sebaliknya dipandang sudah tidak layak lagi tetap berada dalam lingkungan kedinasan militer, dan apabila Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi berada dalam lingkungan kedinasan militer, maka kepadanya harus dipisahkan dari dinas kemiliteran dengan cara dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
2. Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum dan apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit dijatuhi sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI. Apabila prajurit TNI tersebut sudah dilakukan pembinaan disiplin oleh satuannya tetapi masih melakukan kejahatan, dapat dinilai apakah prajurit tersebut masih layak dipertahankan atau tidak layak dipertahankan sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa ditinjau dari aspek yuridis dan kepentingan Militer perbuatan Terdakwa yang berciuman bibir dengan Saksi-2 di dalam mobil milik Saksi-1 yang sedang terparkir di tempat persewaan garasi milik Saksi-10 dan sempat dilihat oleh Saksi-10 yang merupakan tempat umum dan terbuka yang mudah didatangi oleh orang lain dan Terdakwa dengan Saksi-2 juga sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 11 (sebelas) kali yang notabene adalah sama-sama sebagai Keluarga Besar TNI (KBT) dan Terdakwa mempunyai kewajiban untuk melindungi, membina, mengayomi dan menjunjung tinggi kehormatan wanita namun Terdakwa justru melakukan perbuatan tercela yang dampaknya dapat menodai dan menimbulkan kebencian sesama keluarga besar TNI (KBT), sehingga perilaku Terdakwa yang demikian sangat mencoreng nama baik TNI dan telah melanggar tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit serta bertentangan dengan aturan hukum yang wajib dihormati, ditaati serta dijunjung tinggi bagi setiap warga negara maupun

Hal. 53 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota TNI termasuk Terdakwa. Dalam hal ini Terdakwa sebagai prajurit TNI harus diberikan tindakan tegas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa ditinjau dari tata nilai budaya ketimuran, adat istiadat, norma agama, dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya bahwa Terdakwa sebagai umat yang beragama, dari segi agama apapun dua manusia berlainan jenis yang tidak terikat suatu perkawinan yang sah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya yang tidak didasari suatu ikatan perkawinan maka perbuatan Terdakwa maupun Saksi-2 tersebut telah melanggar nilai-nilai kepatutan dan adat istiadat ketimuran yang hidup dalam lingkungan masyarakat Indonesia dan norma agama yang menurut agama apapun pasti dilarang.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2, bagi Saksi-1 sebagai orang yang sangat dirugikan oleh Terdakwa dengan melihat perilaku Terdakwa tersebut, agar dapat memperoleh kebenaran yang hakiki dan adil bagi semua pihak maka Majelis Hakim menilainya dari beberapa sisi, baik dari sisi perbuatan Terdakwa dan dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 dan Saksi-2 maupun dari sisi kepentingan militer antara lain :
 - Dari sisi perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dengan Keluarga Besar TNI (KBT) dapat merusak citra TNI dan status kepangkatan Terdakwa yang disandangnya serta menimbulkan citra negatif bagi nama baik kesatuannya dan di masyarakat bila Terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.
 - Dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 dan Saksi-3 mengakibatkan citra rumah tangga Saksi-1 menjadi tercoreng dan merupakan aib bagi keluarga Saksi-1 dan Saksi-3.
 - Dari sisi kepentingan satuan Terdakwa khususnya maupun kepentingan Militer pada umumnya bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah pimpinan TNI tentang usul pemecatan Prajurit TNI yang berbuat melanggar susila sesama keluarga besar TNI (KBT) karena dipandang sebagai perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya terjadi dan apabila tidak ditindak tegas akan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan menimbulkan keretakan maupun ketegangan di kalangan prajurit khususnya di Rindam IX/Udayana dimana tempat Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama berdinis, selain itu dapat pula menurunkan kepercayaan bawahan terhadap atasannya yang dampaknya dapat menyulitkan pimpinan TNI dalam melakukan pembinaan di satuannya.
6. Bahwa di dalam lingkungan TNI, perbuatan asusila dengan sesama Keluarga Besar TNI (KBT) dapat menodai kesucian ikatan perkawinan dan rumah tangganya, padahal selaku prajurit TNI Terdakwa telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari Pimpinan TNI melalui Pimpinan di Kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI melakukan tindakan asusila dan menjaga keharmonisan hubungan suami istri dan rumah, hal ini sudah sering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui sudah sering mendengar

Hal. 54 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupun dalam jam komandan namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru Terdakwa melakukannya. Perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku prajurit TNI yang harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan kepala keluarga yang dapat memberikan perlindungan terhadap keluarganya. Oleh karena itu agar tidak di contoh dan berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya dan masyarakat perlu diambil tindakan yang tegas menurut hukum terhadap Terdakwa.

7. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan dan menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya, kesenangan dan kenikmatannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi dirinya sendiri maupun kesatuannya.
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di lingkungan TNI Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab serta bukanlah prajurit yang diharapkan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI khususnya di Rindam IX/Udayana dimana tempat Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama berdinis, yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit, oleh karenanya permohonan Terdakwa untuk tetap berdinis di lingkungan TNI tidak dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, dengan mempertimbangkan pula pembelaan yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah mempertimbangkan satu dan lain hal yang didasarkan pada penilaian sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, oleh karena itu mengenai lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan menurut Majelis Hakim adalah adil dan seimbang dengan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Pembelaannya, tidak dapat dikabulkan.

Hal. 55 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan dikhawatirkan apabila Terdakwa tidak ditahan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidananya dan melakukan tindak pidana lain sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam.
- b. 1 (satu) buah sweater warna biru dongker.
- c. 1 (satu) buah kaos warna putih.
- d. 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- e. 1 (satu) buah bra warna abu-abu list hitam.
- f. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu list hitam.
- g. 1 (satu) buah sweater rajut lengan panjang warna hitam, bagian kerah berwarna hijau, merah, hijau.
- h. 1 (satu) buah rok panjang warna hitam.
- i. 1 (satu) buah bra warna pink.
- j. 1 (satu) buah celana dalam warna pink.

Bahwa mengenai barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut adalah bukti yang menunjukkan dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi-2, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-2.

- k. 1 (satu) buah flashdisk warna merah merk Sandisk.

Bahwa mengenai barang bukti berupa barang tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut adalah bukti yang menunjukkan dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi-1, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-1.

- l. 1 (satu) buah celana loreng TNI AD.

Bahwa mengenai barang bukti berupa barang tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut adalah bukti yang berkaitan

Hal. 56 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

- m. 1 (satu) unit mobil sedan Suzuki Baleno warna biru tua metalik Nopol DK 240 UD beserta kunci kontak.
- n. 1 (satu) buah STNK mobil sedan Suzuki Baleno warna biru tua metalik Nopol DK 240 UD atas nama I Komang Dewantara Rena

Bahwa mengenai barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut disita dari Sdr. I Nyoman Sumadiyasa sebagai pemiliknya setelah dijual oleh Saksi-1 untuk kepentingan penyidikan karena merupakan bukti yang menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. I Nyoman Sumadiyasa, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Sdr. I Nyoman Sumadiyasa.

2. Surat-surat :

- a. 13 (tiga belas) lembar foto copy chattingan komunikasi Terdakwa melalui aplikasi Instagram.
- b. 14 (empat belas) lembar foto copy chattingan komunikasi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp.
- c. 1 (satu) lembar foto copy KTA Persit No. Reg : PD VII/Rem 132/LXII/7/3191/2009 atas nama Masnita Arianti Kalama.
- d. 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor : KPI/120/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama Masnita Ariani Kalama.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 42/01/K/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 atas nama I Made Cahya Diputera dengan Masnita Ariani Kalama.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5102082006160003 atas nama Kepala Keluarga I Made Cahya Diputera.
- g. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit No. Reg : PD IX/X/2/173/2006 atas nama Novi Mulyo Ariyanti.
- h. 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor Reg T-39/II/2006 tanggal 21 Februari 2006 atas nama Novi Mulyo Ariyanti.
- i. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Timor No/277-V/JRB/2005 tanggal 14 Juli 2005 antara Jeky France Yunan Saudale dengan Novia Mulyo Ariyanti.
- j. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5102061405120004 atas nama Kepala Keluarga Jeky France Yunan Saudale.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 57 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Jeky France Yunan Saudale, Sertu NRP 31980341040676, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Dikurangi masa penahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam.
- 2) 1 (satu) buah sweater warna biru dongker.
- 3) 1 (satu) buah kaos warna putih.
- 4) 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- 5) 1 (satu) buah bra warna abu-abu list hitam.
- 6) 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu list hitam.
- 7) 1 (satu) buah sweater rajut lengan panjang warna hitam, bagian kerah berwarna hijau, merah, hijau.
- 8) 1 (satu) buah rok panjang warna hitam.
- 9) 1 (satu) buah bra warna pink.
- 10) 1 (satu) buah celana dalam warna pink.

Dikembalikan kepada Saksi-2 Sdri. Masnita Arianti Kalama, S.Kep.

- 11) 1 (satu) buah flashdisk warna merah merk Sandisk.

Dikembalikan kepada Saksi-1 Serda I Made Cahaya Diputera.

- 12) 1 (satu) buah celana loreng TNI AD.

Dikembalikan kepada Terdakwa Sertu Jeky France Yunan Saudale.

- 13) 1 (satu) unit mobil sedan Suzuki Baleno warna biru tua metalik Nopol DK 240 UD beserta kunci kontak.
- 14) 1 (satu) buah STNK mobil sedan Suzuki Baleno warna biru tua metalik Nopol DK 240 UD atas nama I Komang Dewantara Rena

Dikembalikan kepada Sdr. I Nyoman Sumadiyasa.

b. Surat-surat :

- 1) 13 (tiga belas) lembar foto copy chattingan komunikasi Terdakwa melalui aplikasi Instagram.
- 2) 14 (empat belas) lembar foto copy chattingan komunikasi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy KTA Persit No. Reg :PD VII/Rem 132/LXII/7/3191/2009 atas nama Masnita Arianti Kalama.

Hal. 58 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 4) 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor : KPI/120/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama Masnita Ariani Kalama.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 42/01/K/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 atas nama I Made Cahya Diputera dengan Masnita Ariani Kalama.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5102082006160003 atas nama Kepala Keluarga I Made Cahya Diputera.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit No. Reg : PD IX/X/2/173/2006 atas nama Novi Mulyo Ariyanti.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor Reg T-39/II/2006 tanggal 21 Februari 2006 atas nama Novi Mulyo Ariyanti.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Timor No/277-V/JRB/2005 tanggal 14 Juli 2005 antara Jeky France Yunan Saudale dengan Novia Mulyo Ariyanti.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5102061405120004 atas nama Kepala Keluarga Jeky France Yunan Saudale.

Dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah.
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 20 Januari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han. Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178 sebagai Hakim Ketua, serta Edfan Hendrarto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579 dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Putu Gede Budiadi, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 522362, Penasihat Hukum Serka I Komang Mertayasa, S.H. NRP 21090194930190, Panitera pengganti Faried Sunaryunan, S.H., Pelda NRP 21970306830676, dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Edfan Hendrarto, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Panitera Pengganti

Hal. 59 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Fariq Sunaryunan, S.H.
Polda NRP 21970306830676

Hal. 60 dari 59 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-14/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)